



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-10
SEMARANG**

P U T U S A N NOMOR 16-K/PM II-10/AD/III/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Heri Susanto
Pangkat/NRP	: Koptu/31000157610478
Jabatan	: Tagakumwal Denpom IV/4 Ska
Kesatuan	: Pomdam IV/Diponegoro
Tempat, tgl lahir	: Klaten, 27 April 1978
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Asmil CPM Gilingan Kp. Cinderejo Lor RT 007 RW 005 Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandepom IV/4 Ska selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke I Nomor Kep/189/IX/2018 tanggal 25 September 2018.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke II Nomor Kep/216/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke III Nomor : Kep/255/XII/2018 tanggal 7 Desember 2018.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke IV Nomor : Kep/269/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke V Nomor : Kep/37/I/2019 tanggal 31 Januari 2019.

Hlm. 1 dari 54 Hlm. PUTUSAN Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Perpanjangan Penahanan ke-6 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke V Nomor : Kep/51/II/2019 tanggal 15 Februari 2019.

3. Hakim Ketua selama 30 hari dihitung mulai tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/16/PM II-10/AD/III/2019 tanggal 15 Maret 2019.

4. Kepala Pengadilan Militer selama 60 hari dihitung mulai tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/16/PM II-10/AD/IV/2019 tanggal 15 April 2019.

Pengadilan Militer II-10 Semarang

Membaca : Berkas Perkara Pemeriksaan dari Denpom IV/4 Surakarta Nomor BP-021/A-017/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/64/II/2019 tanggal 28 Februari 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor SDAK/11/III/2019 tanggal 12 Maret 2019.

3. Penetapan dari Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/16/PM II-10/AD/III/2019 tanggal 15 Maret 2019.

4. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor Tapsid/ 16/PM II-10/AD/III/2019 tanggal 15 Maret 2019.

5. Penetapan Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Juktera/16/PM II-10/AD/III/2019 tanggal 15 Maret 2019.

6. Relas penerimaan Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/11/III/2019 tanggal 12 Maret 2019, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

[
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

"Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hlm. 2 dari 54 Hlm. PUTUSAN Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.
- b. Pidana Tambahan : Di pecat dari Dinas Militer. Cq TNI AD.
- c. Mohon agar barang-barang bukti berupa :

1) Barang :

- a) 3 (tiga) buah korek api gas warna merah milik Koptu Heri Susanto NRP 31000157610478.
 - b) 3 (tiga) buah plastik klip kecil bekas bungkus sabu-sabu milik Koptu Heri Susanto NRP 31000157610478.
 - c) 4 (empat) buah sedotan dari plastik milik Koptu Heri Susanto NRP 31000157610478.
 - d) 1 (satu) buah pecahan pipet kaca milik Koptu Heri Susanto NRP 31000157610478.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat :

- 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dan Kalibrasi Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor : 441/03042/C.3 tanggal 15 September 2018 a.n. Koptu Heri Susanto NRP 31000157610478.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Bahwa terhadap tuntutan oditur Militer Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pledoi hanya mengajukan clemensi yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 14 Mei 2019 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menginsyafi dan mengakui perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya.
- b. Bahwa selama persidangan Terdakwa bersikap baik, sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah jalannya pemeriksaan serta Terdakwa menyesali atas perbuatannya.

Hlm. 3 dari 54 Hlm. PUTUSAN Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Terdakwa masih sangat mengharapkan untuk tetap dipertahankan dalam dinas prajurit TNI-AD.
- d. Bahwa Terdakwa masa depannya masih panjang dan sangat memungkinkan untuk dapat lebih baik kedepan demi masa depannya.
- e. Bahwa Terdakwa mempunyai anak yang masih relative kecil yang masih membutuhkan biaya demi masa depannya.
- b. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohon kiranya Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusan yang seringannya.

3. Bahwa terhadap Clemensi Penasehat Hukum Terdakwa Oditur Militer tidak akan mengajukan replik hanya akan menyapaikan secara lesan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya semula.

4. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer Terdakwa mengajukan permohonan Yang pada pokoknya :

- a. Bahwa Terdakwa menginsyafi dan mengakui perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya.
- b. Bahwa Terdakwa masih sangat mengharapkan untuk tetap dipertahankan dalam dinas prajurit TNI-AD.
- c. Bahwa Terdakwa mempunyai anak yang masih relative kecil yang masih membutuhkan biaya demi masa depannya.
- d. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- e. Dan mohon dapatnya diberikan hukuman yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas, setidaknya pada bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas di Perumahan Adiwangsa Dk. Plesungan Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana, "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1999/2000 melalui pendidikan dasar Secata PK di Pusdik Secata Rindam IV/Diponegoro Gombong selama 5 (lima)

Hlm. 4 dari 54 Hlm. PUTUSAN Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi selama 3 (tiga) bulan setelah lulus Terdakwa berdinasi di Pomdam IV/Diponegoro kurang lebih selama 5 (lima) bulan dan sekarang Terdakwa berdinasi di Pomdam IV/Diponegoro dengan jabatan Tagakumwal Denpom IV/4 Surakarta selanjutnya setelah mengalami beberapa kali mutasi dinas dan kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Denpom IV/4 Ska dengan pangkat Koptu NRP 31000157610478.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa beserta seluruh anggota Denpom IV/4 Ska berkumpul di aula Madenpom IV/4 Ska menerima pengarahan/jam komandan Dandepom IV/4 Ska tentang masalah bahayanya menggunakan narkoba.

3. Bahwa setelah pengarahan/jam komandan selesai dilanjutkan dengan pemeriksaan urine secara acak di ruangan Wadan yang dilakukan/diawasi oleh Kapten CPM Abdul Rais (Saksi-1), Letda CPM Agung, Peltu M. Sutrisno dan Peltu Susilo, pemeriksaan dilakukan secara bergantian yang pertama dilakukan pemeriksaan urine milik Pelda Sugito (Saksi-2) kemudian urine milik Koptu Budi Hastomo dan terakhir urine milik Terdakwa.

4. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa, Pelda Sugito (Saksi-2) dan Koptu Budi Hastomo tersebut ketiganya dinyatakan positif (+) mengandung narkoba jenis sabu-sabu kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa, Saksi-2 dan Koptu Budi Hastomo dibawa ke RST Slamet Riyadi untuk diambil urine dan darahnya.

5. Bahwa hasil sample urine dan darah terhadap Terdakwa yang diambil di RST Slamet Riyadi Surakarta kemudian diserahkan kepada labkes Yogyakarta yang berdasarkan keputusan menteri kesehatan RI nomor 522/Menkes/SK/VI/2008 merupakan salah satu daftar laboratorium yang berwenang melakukan pemeriksaan psikotropika dan Narkotika.

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 September 2018 petugas Penyidik Denpom IV/4 Ska (Kapten CPM Aris Yulianto, Peltu Tino Sidiq, Peltu Hasanudin, Pelda Santoso dan Pelda Wisnu) melakukan pengeledahan di rumah dinas Terdakwa di Asrama CPM Gilingan Surakarta dan di perumahan Adiwangsa Dk. Plesungan Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar Menemukan barang bukti yang di simpan di dalam ember bekas cat yang berada di dalam rumah Terdakwa antara lain:

- a. 3 (tiga) buah korek api gas
- b. 3 (tiga) buah plastik ukuran kecil
- c. 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik kecil
- d. 1 (satu) buah sedotan plastik panjang
- e. 1 (satu) buah pecahan kaca pipet

7. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada hari Rabu (tanggal sudah lupa) pada

Hlm. 5 dari 54 Hlm. PUTUSAN Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari 2018 sekira pukul 12.00 WIB bersama dengan Pelda Sugito (Saksi-2) di rumah Terdakwa yang belum ditempati di Perumahan Adiwangsa Dk. Plesungan Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar dan ke 2 (dua) pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sendirian di ruang tamu rumah Terdakwa di Perumahan Adiwangsa Dk. Plesungan Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar.

8. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada bulan Februari 2018 dengan cara membeli dari Sdr. Joko (alamat tidak diketahui) pada hari Rabu (tanggal sudah lupa) pada bulan Februari 2018 dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) cara transfer ke rekening BCA Sdr. Joko (sudah lupa nomor rekeningnya) selanjutnya setelah Terdakwa transfer melalui BCA Slamet Riyadi Gladak dan Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dan langsung membawa pulang ke rumah Terdakwa di Asrama CPM Gilingan Surakarta.

9. Bahwa setelah mengambil sabu-sabu sampai di rumah di asrama CPM Gilingan Surakarta Terdakwa bersama Pelda Sugito (Saksi-2) mengendarai mobil Toyota Avanza Nopol B 1617 FOX warna merah hati milik Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa yang belum ditempati di perumahan Adiwangsa Dk. Plesungan Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar, setelah sampai di rumahnya Terdakwa dan Pelda Sugito (Saksi-2) mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama.

10. Bahwa Terdakwa dan Pelda Sugito (Saksi-2) mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan serbuk sabu-sabu berwarna putih (berbentuk Kristal) ke dalam pipet kaca atau botol air mineral yang sudah diisi air kemudian 2 (dua) sedotan dimasukkan ke dalam botol air mineral tersebut selanjutnya salah satu sedotan disambungkan dengan pipet yang terbuat dari kaca yang sudah diisi bubuk sabu-sabu lalu dibakar dari bawah pipet dengan menggunakan korek api dan setelah keluar asap Terdakwa menghisap asap tersebut dengan menggunakan sedotan plastik ukuran panjang dan mengeluarkan asap tersebut melalui mulut maupun hidung seperti orang merokok kemudian Terdakwa menyerahkan sedotan tersebut secara bergantian bersama Saksi-2 dengan cara yang sama, hingga habis selama sekira 30 (tiga puluh) menit.

11. Bahwa, sekira pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 WIB saat berada di terminal Tirtonadi Jl. Ahmad Yani Surakarta menghubungi Sdr. Wareng (nomor HP lupa) untuk memesan sabu kemudian selanjutnya mengambil sabu-sabu pesannya yang dibungkus dengan plastik bening dengan dilipat kecil yang dimasukan di dalam bungkus rokok Marlboro warna merah di gapura gang masuk sebelah kiri SPBU dan membayar sabu-sabu tersebut dengan cara memasukkan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Hlm. 6 dari 54 Hlm. PUTUSAN Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Wareng pada tanggal 23 Agustus 2018 di ruang tamu rumah milik Terdakwa yang berada di perumahan Adiwangsa Dk. Plesungan Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar dengan cara Terdakwa memasukkan serbuk sabu-sabu berwarna putih (berbentuk Kristal) ke dalam pipet kaca atau botol air mineral yang sudah diisi air kemudian 2 (dua) sedotan dimasukkan ke dalam botol air mineral tersebut selanjutnya salah satu sedotan disambungkan dengan pipet yang terbuat dari kaca yang sudah diisi bubuk sabu-sabu kemudian dibakar dari bawah pipet dengan menggunakan korek api gas dan setelah terbakar serta mengeluarkan asap lalu menghisap asap tersebut dengan menggunakan sedotan plastik ukuran panjang dan mengeluarkan asap tersebut melalui mulut maupun hidung seperti orang merokok sebanyak 5 (lima) kali hisapan hingga sekira 30 (tiga puluh) menit sabu-sabu yang berada dalam pipet kaca tersebut habis.

13. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium dan Kalibrasi Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor : 441/03042/C.3 tanggal 15 September 2018 yang menerangkan 2 (dua) pot Plastik berisikan urine dan 1 (satu) tabung reaksi berisi sampel darah milik Koptu Heri Susanto NRP 31000157610478 (Terdakwa) terdapat kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina golongan I no. urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

14. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada bulan Februari 2018 dan pada tanggal 26 Agustus 2018 di perumahan Adiwangsa Dk. Plesungan Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar adalah perbuatan yang dilarang oleh Pimpinan TNI maupun para Dansat dan sering di berikan penekanan oleh Pimpinan namun Terdakwa tidak mengindahkan larangan tersebut.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Hariono, SH Nrp. 636636 dan Kapten Chk Ku, at Purnomo S, Sos, SH. Nrp. 21950215770573 berdasarkan surat perintah Dan Rem 074 /Wrt Nomor : Sprin/773/IX/2018 tanggal 17 September 2018 karena melaksanakan mutasi selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Nomor Sprin/1073/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 kepada Kapten Chk Sugeng Widodo, SH Nrp. 11080134730486 dan surat kuasa dari Terdakwa tertanggal 4 April 2019 serta Surat Perintah Dan Rem 074/Wrt Nomor Sprin 417/IV/2019 tanggal 30 April 2019 kepada Lettu Chk Joko Nugroho, SH Nrp. 21980160380279 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 05 Mei 2019.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan tersebut.

Hlm. 7 dari 54 Hlm. PUTUSAN Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Abdul Rais
Pangkat, NRP : Kapten Cpm / 620598
Jabatan : Pasi Lidkrimpamfik
Kesatuan : Denpom IV/4 Surakarta
Tempat tanggal lahir : Barru, 10 Februari 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
tempat tinggal : Kp. Cinderejo Lor RT 007 RW 005
Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota
Surakarta (Nomor HP 081393233
388)

Keterangan Saksi-1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2001 pada saat Terdakwa berdinasi di Satuan Denpom IV/4 Ska namun dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebatas hubungan sebagai atasan dengan bawahan.

2. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018 Saksi mendapat informasi dari Serka Adi Purnomo, anggota balalak Denpom IV/4 Surakarta tentang dugaan keterlibatan anggota Denpom IV/4 Surakarta ada indikasi keterlibatan penyalahgunaan Narkotika sebagai pemakai jenis Sabu-Sabu.

3. Bahwa dengan adanya informasi tersebut Saksi selaku Pasi Lidkrimpamfik melaporkan ke Komandan Denpom IV/4 Surakarta dengan harapan tidak ada anggota yang tertangkap oleh anggota BNN yang akan membuat nama Kesatuan merasa lebih malu.

4. Bahwa dari laporan Saksi tersebut Dandenspom IV/4 Surakarta (Letkol Cpm Gunawan Setiadi, S.H., M.H.) memerintahkan Wadan Denpom IV/4 Ska (Mayor Cpm Mudhofar) beserta para perwira untuk melaksanakan rapat khusus perwira untuk memaksimalkan penggalan informasi terkait dugaan pelanggaran penyalahgunaan Narkotika terhadap para anggota.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 pada pukul 07.30 WIB Saksi melaporkan hasil pengumpulan data namun belum menemukan titik terang kemudian Saksi memberi saran kepada Dandenspom IV/4 Ska untuk dilakukan test urine secara acak kepada seluruh anggota Denpom IV/4 Ska.

6. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 pukul 13.00 WIB Saksi bersama dengan Wadandenspom

Hlm. 8 dari 54 Hlm. PUTUSAN Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/4 (Mayor Cpm Mudhofar) dipanggil menghadap Dandenspom IV/4 Ska (Letkol Cpm Gunawan, S.H., M.H.) setelah berada di ruangan Dandenspom IV/4 menyampaikan kepada Saksi dan Wadan " bahwa ada tiga orang anggota kita yang kita curigai karena akhir-akhir ini saya perhatikan ada anggota kita yang diduga menyalahgunakan/menggunakan Narkoba" kemudian pada pukul 13.30 WIB Dandenspom IV/Ska memerintahkan Wadandenspom IV/Ska dan Saksi untuk mengumpulkan seluruh anggota Denpom IV/4 Ska tanpa terkecuali berkumpul di Aula Madenspom IV/4 Ska.

7. Bahwa selanjutnya pada pukul 14.00 WIB seluruh anggota Denpom IV/4 Ska tanpa terkecuali yang turun dinas sudah berkumpul di Aula Madenspom IV/4 Surakarta, Dandenspom IV/4 Ska memberikan pengarahannya tentang bahaya Narkoba terhadap manusia selanjutnya memerintahkan Wadandenspom IV/4, Saksi serta perwira jajaran Denpom IV/4 Ska untuk melakukan test urine secara acak kepada anggota.

8. Bahwa setelah memberikan pengarahannya kepada anggota Dandenspom IV/4 langsung menunjuk 3 (tiga) anggota Denpom atas nama Terdakwa, Pelda Sugito (Saksi-2), dan Kopka Budi Hastomo dan menanyakan apakah diantara kalian bertiga ada yang memakai Narkoba jenis Sabu-sabu tetapi ketiganya tidak ada yang mengakui padahal ditanyakan berulang-ulang tetap tidak mengaku selanjutnya ketiga anggota termasuk Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan urine di ruangan Wadandenspom IV/4 Ska.

9. Bahwa selanjutnya Wadan Denpom IV/4 Surakarta Mayor Cpm Modhofar memanggil anggota Lidpamfik Peltu Triyono dan Peltu M Sutirno untuk menyiapkan alat-alat pemeriksaan seperti Rapid test yang masih dalam keadaan tersegel dan gelas mika yang belum terpakai, setelah itu ketiga anggota termasuk Terdakwa diperintahkan untuk masuk ke ruangan Wadan Denpom IV/4 Surakarta serta diberikan masing-masing gelas mika yang sudah diberi label tanda khusus nama masing-masing dan diperintahkan untuk melakukan pengambilan urine di ruangan Wadan Denpom IV/4 Ska dengan disaksikan oleh Pasi Idik Denpom IV/4 (Kapten Cpm Yohanes Sigit R.), Letda Cpm Agung Cahyono dan anggota UP2M Pelda Santoso Sambodo.

10. Bahwa selanjutnya ketiga anggota termasuk Terdakwa memberikan gelas mika yang sudah terisi urine tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Pelda Triyono dengan cara mengambil urine Terdakwa sesuai namanya diambil dengan menggunakan sedotan (pipet) dan diteteskan ke dalam alat Rapid Test sebanyak 5 (lima) tetes setelah kurang lebih 5 menit alat Rapid Test menunjukkan hasil garis merah 1 (satu) di huruf C yang berarti Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis shabu-shabu termasuk juga terhadap kedua anggota yang lain didapatkan hasil positif mengandung Narkotika dan diduga Terdakwa dan kedua anggota lainnya telah menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, hal tersebut dikuatkan dengan hasil alat test menunjukkan garis merah 1 (satu) di huruf C yang dilihat oleh Saksi.

Hlm. 9 dari 54 Hlm. PUTUSAN Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah pemeriksaan urine selesai dilaksanakan Saksi melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Dandenpom IV/4 Ska untuk ditindaklanjuti kemudian Dandenpom IV/4 memerintahkan Terdakwa dan 2 (dua) orang anggota yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika beserta barang bukti urine yang telah disegel sesuai berita acara untuk dilimpahkan kepada staf Idik Denpom IV/4 Ska untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dan dilakukan penahanan .

12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 10.00 WIB setelah diketahui hasil urine Terdakwa dinyatakan positif atas perintah Dandenpom ke Wadandenpom IV/4 Surakarta untuk membuat surat permintaan resmi agar membawa Terdakwa Ke Rumah Sakit Slamet Riyadi Surakarta(DKT) untuk pengambilan sample darah dan urine terhadap Terdakwa dan kedua anggota dengan disaksikan Pelda Triyono, pelda Romadhon, Pelda K. Wisnu A, Peltu Tino Sidiq dan Serma Hadi Purnomo.

13. Bahwa setelah pengambilan sample darah dan urine selesai dilakukan oleh petugas Rumah Sakit Slamet Riyadi sesuai petunjuk langsung dibuatkan berita acara penyegelan terhadap darah dan urine yang selanjutnya diserahkan kepada petugas POM pelda Romadhon yang disaksikan oleh peltu Tino Sidiq dan anggota lainnya untuk selanjutnya oleh Pelda Romadhon dibawa untuk diteruskan pemeriksaan di Laboratorium pengujian dan Kalibrasi Kesehatan Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

14. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB dengan didampingi oleh Dansatlakidik (Kpt CPM Aris Yulianto), Pasi idik (Kpt Cpm Sigit R) Baidik (Peltu Tino Sidiq) dengan disaksikan Tim Lidpamfik Denpom IV/4 melakukan pengegedahan dirumah Terdakwa setelah sampai rumah yang terletak di kompleks Asmil CPM Gilingan Kp. Cinderejo Lor RT. 007 RW. 005 Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta memberitahukan kepada RT beserta istri Terdakwa untuk mengegedah rumah yang ditempati namun dalam pengegedahan rumah tersebut Tim petugas tidak menemukan apa-apa.

15. Bahwa selanjutnya Tim menanyakan kepada Terdakwa apa ada tempat lain selain rumah ini selanjutnya Terdakwa menunjukan rumah barunya yang belum ditempati yang beralamat Perumahan Adiwangsa Dk. Plesungan Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika dari hasil pengegedahan rumah baru Terdakwa mendapatkan barang bukti atau alat bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) buah sedotan panjang, 3 (tiga) buah sedotan pendek, 3 (tiga) korek gas, 1 (satu) buah pecahan pipet dan ditanyakan Terdakwa apakah miliknya Terdakwa ,semuanya diakuinya adalah alat-alat yang dipakai Terdakwa untuk mengisap Sabu-sabu.

16. Bahwa selang satu minggu kemudian anggota Saksi mengambil hasil pemeriksaan sample darah dan urine dari Laboratorium pengujian dan Kalibrasi Kesehatan Yogyakarta

Hlm. 10 dari 54 Hlm. PUTUSAN Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan hasil beserta surat berita acara pemeriksaan laboratorium dengan No. 441/03042/C.3 tertanggal 15 September 2018 dengan Nomor barang bukti KB/014/IX/2018, KB/017/IX/2018 dan KB/020/IX/2018 kemudian diberi Kode Lab, 019744/T/09/2018, 019745/T/09/2018, 019746/T/09/2018 berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine yang disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine dan sample darah dari Rumah Sakit (DKT) Slamet Riyadi Surakarta milik Terdakwa yang telah sigel sesuai prosedur setelah dilakukan pemeriksaan positif mengandung Methamphetamine yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

17. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu itu dari mana, Saksi hanya mendapat informasi dari anggota Saksi a.n. Pelda Triyono Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Wareng dan Sdr. Joko (alamat tidak diketahui).

18. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan, dimana dan dengan siapa Terdakwa mengkonsumsi zat Methamphetamine yang terkandung dalam sabu-sabu namun menurut informasi dari Pelda Triyono (anggota Saksi) Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa dengan alamat Perumahan Adiwangsa Dk. Plesungan Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar.

19. Bahwa menurut Saksi sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui kalau memakai atau menggunakan menjual, menyimpan, dan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tanpa hak adalah perbuatan melanggar hukum, dan Terdakwa selama ini belum pernah berobat menjalani rehabilitasi karena ketergantungan narkotika dan Terdakwa merasakan sendiri dampak dari pemakaian narkotika jenis shabu-shabu.

20. Bahwa dalam keseharian kedinasannya Terdakwa mempunyai disiplin yang jelek, sering terlambat dengan berbagai macam alasan kalau di kantor sering tidur dan menurut pendapat Saksi perbuatan Terdakwa sudah mencemarkan nama baik Kesatuan sehingga harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

21. Bahwa setelah perkara ini terbongkar, nama kesatuan Denpom IV/4 berangsur baik dan tidak ada lagi informasi-informasi negatif atau informasi masalah penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anggota Denpom IV/4 Ska.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Sugito
Pangkat, NRP : Pelda/ 635749
Jabatan : Baunit Gakkumwal Satlak
Gakkumwal

Hlm. 11 dari 54 Hlm. PUTUSAN Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Denpom IV/4 Surakarta Pomdam IV/Dip
Tempat tanggal lahir : Klaten, 20 Juli 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil CPM Gilingan Kp. Cinderejo Lor RT 05 RW 07 Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta

Keterangan Saksi-2 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2001 pada saat Terdakwa berdinis di Satuan Denpom IV/4 Ska namun dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebatas hubungan sebagai atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal lupa bulan Februari 2018 pukul 12.00 WIB ketika Saksi turun dinas dan sedang berada di rumah Asrama CPM Gilingan Kp. Cinderejo Lor RT 05 RW 07 Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta Saksi ditelepon Terdakwa yang bermaksud menawarkan untuk memakai shabu-shabu yang dibelinya untuk dipakai bersama-sama dengan Saksi dan diminta datang ke rumah Terdakwa.
3. Bahwa selanjutnya Saksi datang ke rumah Terdakwa dan langsung pergi menuju kerumah baru Terdakwa yang beralamat Perumahan Adiwangsa Dk. Plesungan Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna merah (Nopol B 1617 FOX).
4. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa yang masih dalam kondisi kosong Saksi dan Terdakwa masuk ke rumah tersebut kemudian Terdakwa membuka Tissue dari kantong saku yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu berwarna putih berbentuk Kristal serta mengeluarkan barang-barang berupa pipet kaca, sedotan plastik, korek api selanjutnya serbuk shabu dimasukan kedalam pipet kaca yang sudah dihubungkan dengan sedotan langsung dimasukan ke mulut, Terdakwa langsung membakar pipet kaca dari bawahnya dengan korek api dan setelah mengeluarkan asap langsung menghisapnya seperti orang merokok secara bergantian dengan Terdakwa sampai serbuk kristal shabu-shabu yang ada dalam pipet kaca habis kurang lebih 60 menit lamanya.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa hanya mengatakan mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun untuk beratnya Saksi tidak mengetahui.
6. Bahwa pada hari jumat tanggal 31 Agustus 2018 pukul 14.00 WIB setelah Saksi selesai pengamanan di Bandara yaitu sesuai perintah Dandepom IV/4 Ska untuk berkumpul di ruang Aula Madepom IV/4 Ska tanpa terkecuali bagi seluruh anggota Denpom IV/4 Ska menerima pengarahan dari Dandepom IV/4

Hlm. 12 dari 54 Hlm. PUTUSAN Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ska tentang masalah dan bahaya Narkoba setelah itu Dandepom IV/4 Ska memerintahkan seluruh anggota Denpom IV/4 Ska agar melaksanakan tes urine secara acak namun Dandepom IV/4 Ska langsung menunjuk Saksi, Terdakwa dan Koptu Budi Hastomo untuk melaksanakan test urine dalam kaitan adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika di ruangan Wadan Denpom IV/4 Ska.

7. Bahwa selanjutnya Saksi beserta dua anggota secara masuk kedalam ruangan Wadandepom IV/4 Ska dimana sudah ada anggota Lidkrimpamfik diantaranya Kapten Cpm Abdul Rais dan Peltu Triyono (Saksi-3) yang sedang menyiapkan alat-alat seperti Rapid test, sedotan pipet dan gelas mika untuk pengambilan urine yang sudah diberikan label nama selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Koptu Budi Hastomo diperintah untuk mengambil air kencing di dalam ruangan tersebut dengan pengawasan Peltu Triyono.

8. Bahwa setelah Saksi, Terdakwa dan Kopka Budi Hastono selesai mengambil urine langsung menyerahkan kepada Peltu Triyono (Saksi-3) selanjutnya Saksi-3 melakukan proses pemeriksaan urine dengan menggunakan alat test urine Rapid test yang menunjukkan garis merah yang menyatakan urine Saksi, Terdakwa dan Koptu Budi Hastomo positif (+) mengandung zat Narkotika jenis shabu-shabu dikaitkan dengan hasil tes urine tersebut Saksi, Terdakwa dan Koptu Budi Hastomo diperintahkan untuk ditahan dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 atas perintah Dandepom ke Wadandepom IV/4 Surakarta untuk membuat surat permintaan resmi agar membawa Terdakwa Ke Rumah Sakit Slamet Riyadi Surakarta (DKT) untuk pengambilan sample darah dan urine terhadap Terdakwa yang didampingi oleh Pelda Romadhon, Pelda K. Wisnu A, Peltu Tino Sidiq dan Serma Hadi Purnomo.

10. Bahwa setelah pengambilan sample darah dan urine selesai dilakukan oleh petugas Rumah Sakit Slamet Riyadi sesuai petunjuk langsung dibuatkan berita acara penyegelan terhadap darah dan urine yang selanjutnya diserahkan kepada petugas POM Pelda Romadhon yang disaksikan oleh Peltu Tino Sidiq dan anggota lainnya untuk selanjutnya oleh Pelda Romadhon dibawa untuk diteruskan pemeriksaan di Laboratorium pengujian dan Kalibrasi Kesehatan Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut sedangkan Terdakwa oleh Peltu Tino Sidiq dikembalikan ke tahanan Denpom IV/4 Surakarta

11. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Dansatlakidik (Kpt CPM Aris Yulianto), Pasi idik (Kpt Cpm Sigit R) Baidik (Peltu Tino Sidiq) dengan disaksikan Tim Lidpamfik Denpom IV/4 melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dengan melibatkan Saksi dan Terdakwa dengan keadaan terborgol menuju alamat berada di Asmil CPM Gilingan Kp. Cinderejo Lor RT. 007 RW. 005 Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta maupun Perumahan Adiwangsa Dk. Plesungan Kec.

Hlm. 13 dari 54 Hlm. PUTUSAN Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gondangrejo Kab. Karanganyar oleh anggota Lidpamfik Denpom IV/4 Ska namun Saksi tidak mengetahui hasil pengeledahan tersebut.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan siapa Terdakwa mengkonsumsi zat Methampetamin yang terkandung dalam Narkotika jenis shabu-shabu tersebut selain dengan Saksi dan selama Saksi mengkonsumsi shabu-shabu dengan Terdakwa Saksi tidak pernah dimintai uang oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu.

13. Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari dokter atau pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan terhadap narkotika karena Terdakwa dapat beraktifitas walaupun Terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa mengetahui adanya larangan dari Panglima TNI maupun pemerintah untuk tidak terlibat dalam masalah narkotika

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Triyono
Pangkat, NRP : Peltu/219501560276
Jabatan : Balaklap Lidpamfik
Kesatuan : Denpom IV/4 Surakarta Pomdam IV/Dip
Tempat tanggal lahir : Karanganyar, 6 Februari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Sumber Krajan Rt. 02 Rw. 01 Kel. Sumber Kec. Banjarsari Kota Surakarta HP 0813930483942

Keterangan Saksi-3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 saat sama-sama berdinasi di Satuan Denpom IV/4 Ska namun dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebatas hubungan sebagai atasan dengan bawahan.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIB Saksi mendapat berita dari kantor Denpom IV/4 Ska yang isinya atas perintah Dandepom IV/4 Ska (Letkol Cpm Gunawan, S.H., M.H.) agar seluruh anggota baik yang turun jaga maupun yang dinas khusus tanpa terkecuali berkumpul untuk melaksanakan apel luar biasa dan pengarahan Dandepom (jam Komandan) di Aula Madepom IV/4 Ska.

3. Bahwa Saksi mendengarkan pengarahan Dandepom yang intinya disinyalir ada anggota Denpom IV/4 Ska yang menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu yang apabila

Hlm. 14 dari 54 Hlm. PUTUSAN Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya ditangkap oleh anggota BNN akan membuat malu satuan sehingga sebelum kejadian diadakan pemeriksaan urine terhadap seluruh anggota.

4. Bahwa setelah memberikan pengarahan kepada seluruh anggota, Dandenspom memerintahkan Pasidpamfik Kapten CPM Abd. Rais (Saksi-1) beserta personil staf Lidpamfik dan Saksi untuk melakukan pemeriksaan urine secara acak seluruh anggota Denpom di ruangan Wadan Denpom IV/4 Ska karena ada dugaan anggota yang mengkonsumsi atau menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang saat Dandenspom IV/4 Ska langsung menunjuk pertama Terdakwa, Pelda Sugito dan yang ketiga Koptu Budi Hastomo.

5. Bahwa selanjutnya Saksi langsung dipanggil Wadan Denpom IV/4 Ska untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap ketiga anggota yang dilakukan di ruang kerja Wadandenspom IV/4 Ska dengan cara Saksi menyiapkan 1 (satu) set pipet beserta alat Rapid Test yang masih terbungkus dalam kemasannya kemudian Saksi memberikan pot urine dari bahan mika kepada Terdakwa beserta kedua anggota untuk menampung urine didalam gelas mika yang sudah diberi tanda agar tidak tertukar satu dengan yang lainnya.

6. Bahwa Saksi melihat Terdakwa beserta kedua anggota satu persatu melakukan pengambilan urine selanjutnya menyerahkan sampel urine yang berada di dalam gelas mika, selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan dengan cara mengambil sampel urine masing masing dengan menggunakan alat sedot (pipet) dan memasukkan urine tersebut sebanyak 5 (lima) tetes ke dalam alat Rapid Tes sambil menunggu kurang lebih 5 menit hasil muncul garis merah 1 (satu) di huruf C yang menyatakan urine Terdakwa positif (+) mengandung zat methamfetamin/Narkotika jenis sabu-sabu termasuk kedua anggota yang lain yang ikut diperiksa setelah itu Terdakwa, Saksi-2 dan Kopka Budi Hastomo diperintahkan untuk ditahan dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 setelah mengetahui hasil test urine Terdakwa diduga telah mengkonsumsi metafetamin yaitu obat-obatan terlarang berupa Narkotika,atas perintah Dandenspom ke Wadandenspom IV/4 Surakarta untuk membuat surat permintaan resmi agar membawa Terdakwa Ke Rumah Sakit Slamet Riyadi Surakarta(DKT) untuk pengambilan sample darah dan urine terhadap Terdakwa yang didampingi oleh Pelda Romadhon, Pelda K. Wisnu A,Peltu Tino Sidiq dan Serma Hadi Purnomo.

8. Bahwa Saksi setelah menunggu pengambilan sample darah dan urine selesai dilakukan oleh petugas Rumah Sakit Slamet Riyadi sesuai petunjuk langsung dibuatkan berita acara penyegelan terhadap darah dan urine yang selanjutnya diserahkan kepada petugas POM Pelda Romadhon yang disaksikan oleh Peltu Tino Sidiq (Saksi-7) dan anggota lainnya untuk selanjutnya oleh Pelda Romadhon dibawa untuk diteruskan pemeriksaan di Laboratorium pengujian dan Kalibrasi Kesehatan Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Hlm. 15 dari 54 Hlm. PUTUSAN Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Saksi bersama Dansatlakidik (Kpt CPM Aris Yulianto), Pasiidik (Kapten CPM Sigit R), Baidik (Peltu Tino Sidiq) dengan disaksikan personil Lidpamfik dan Terdakwa melaksanakan penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak kompleks Asmil CPM Gilingan Kp. Cinderejo Lor RT. 007 RW. 005 Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta sebelumnya agar memberitahukan kepada RT beserta istri Terdakwa untuk menggeledah rumah yang ditempati dalam pelaksanaan penggeledahan rumah petugas tidak ditemukan apa-apa.

10. Bahwa oleh karena dalam pelaksanaan penggeledahan di rumah Terdakwa tidak ada hasil selanjutnya petugas menanyakan kepada Terdakwa apa ada tempat lain selain rumah ini yang dipakai untuk mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa menunjukan rumah barunya yang belum ditempati yang beralamat di perumahan Adiwangsa Dk. Plesungan Kec. Mojosongo Kab. Karanganyar, Selanjutnya para petugas menuju rumah tersebut dan melakukan penggeledahan ditemukan beberapa barang berupa :

- a. 3 (tiga) buah korek api gas warna merah
- b. 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih
- c. 1 (satu) buah pecahan kaca pipet
- d. 3 (tiga) plastik ukuran kecil

11. Bahwa setelah menemukan barang-bukti tersebut yang berada disekitar ruang tamu rumah untuk sisa sabu-sabu tidak ditemukan kemudian barang-barang tersebut disita oleh petugas penyidik Denpom IV/4 Ska.

12. Bahwa setelah ditemukan barang bukti atau alat bukti berupa : 3 (tiga) buah korek api gas warna merah, 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah pecahan kaca pipet, 3 (tiga) plastik ukuran kecil saat penggeledahan di rumah barunya yang beralamat diperumahan Adiwangsa Dk. Plesungan Kec. Mojosongo Kab. Karanganyar langsung ditanyakan kepada Terdakwa apakah milik nya semuanya diakuinya adalah alat-alat yang dipakai Terdakwa untuk mengisap Sabu-sabu

13. Bahwa setelah satu minggu Saksi mendengar sampel darah dan urine sesuai pemeriksaan Laboratorium pengujian dan Kalibrasi Kesehatan Yogyakarta beserta surat berita acara pemeriksaan laboratorium dengan No. 441/03042/C.3 tertanggal 15 September 2018 dengan Nomor barang bukti KB/014/IX/2018, KB/017/IX/2018 dan KB/020/IX/2018 kemudian diberi Kode Lab, 019744/T/09/2018, 019745/T/09/2018, 019746/T/09/2018 berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine yang disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine dan sample darah dari Rumah Sakit (DKT) Slamet Riyadi Surakarta milik Terdakwa yang telah sigel sesuai prosedur setelah dilakukan pemeriksaan positif mengandung Methamphetamin yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hlm. 16 dari 54 Hlm. PUTUSAN Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Karaharso Wisnu Anggoro
Pangkat/ NIP : Pelda/21930100930572
Jabatan : Balaklap Lidkrimpamfik
Kesatuan : Denpom IV/4 Surakarta
Tempat / tgl. lahir : Kendal, 16 Mei 1972
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Pandawa Kp. Jetis RT 01/03
Kel. Kadapiro Kec. Banjarsari Kota
Surakarta.

Keterangan Saksi-4 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2001 pada saat Terdakwa berdinis di Satuan Denpom IV/4 SKA namun dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebatas hubungan sebagai atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIB Saksi mendapat berita dari kantor Denpom IV/4 Ska yang isinya atas perintah Dandepom IV/4 Ska (Letkol Cpm Gunawan, S.H., M.H.) agar seluruh anggota baik yang turun jaga maupun yang dinas khusus tanpa terkecuali berkumpul untuk melaksanakan apel luar biasa dan pengarahannya Dandepom (jam Komandan) di Aula Madepom IV/4 Ska.
3. Bahwa Saksi mendengarkan pengarahannya Dandepom yang intinya disinyalir ada anggota Denpom IV/4 Ska yang menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu yang apabila nantinya ditangkap oleh anggota BNN akan membuat malu satuan sehingga sebelum kejadian diadakan pemeriksaan urine terhadap seluruh anggota.
4. Bahwa setelah memberikan pengarahannya kepada seluruh anggota, Dandepom memerintahkan Pasidpamfik Kapten CPM Abd. Rais (Saksi-1) beserta personil staf Lidpamfik dan Saksi untuk melakukan pemeriksaan urine secara acak seluruh anggota Denpom di ruangan Wadan Denpom IV/4 Ska karena ada dugaan anggota yang mengkonsumsi atau menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang saat Dandepom IV/4 Ska langsung menunjuk pertama Terdakwa, Pelda Sugito dan yang ketiga Koptu Budi Hastomo .
5. Bahwa selanjutnya Saksi langsung dipanggil Wadan Denpom IV/4 Ska untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap ketiga anggota yang dilakukan di ruang kerja Wadandepom IV/4 Ska dengan cara Saksi menyiapkan 1 (satu) set pipet beserta alat Rapid Test yang masih terbungkus dalam kemasannya kemudian Saksi memberikan pot urine dari bahan mika kepada Terdakwa beserta kedua anggota untuk menampung urine didalam gelas mika yang sudah diberi tanda agar tidak tertukar satu dengan yang lainnya.

Hlm. 17 dari 54 Hlm. PUTUSAN Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi melihat Terdakwa beserta kedua anggota satu persatu melakukan pengambilan urine selanjutnya menyerahkan sampel urine yang berada di dalam gelas mika, selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan dengan cara mengambil sampel urine masing masing dengan menggunakan alat sedot (pipet) dan memasukkan urine tersebut sebanyak 5 (lima) tetes ke dalam alat Rapid Tes sambil menunggu kurang lebih 5 menit hasil muncul garis merah 1 (satu) di huruf C yang menyatakan urine Terdakwa positif (+) mengandung zat methamfetamin/Narkotika jenis sabu-sabu termasuk kedua anggota yang lain yang ikut diperiksa setelah itu Terdakwa , Saksi-2 dan Kopka Budi Hastomo diperintahkan untuk ditahan dan diproses sesuai hukum yang berlaku .

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 09.00 WIB setelah mengetahui hasil test urine Terdakwa diduga telah mengkonsumsi metafetamin yaitu obat-obatan terlarang berupa Narkotika,atas perintah Dandepom ke Wadandepom IV/4 Surakarta untuk membuat surat permintaan resmi agar membawa Terdakwa Ke Rumah Sakit Slamet Riyadi Surakarta(DKT) untuk pengambilan sample darah dan urine terhadap Terdakwa yang didampingi oleh Pelda Romadhon, Pelda K. Wisnu A,Peltu Tino Sidiq dan Serma Hadi Purnomo .

8. Bahwa Saksi setelah menunggu pengambilan sample darah dan urine selesai dilakukan oleh petugas Rumah Sakit Slamet Riyadi sesuai petunjuk langsung dibuatkan berita acara penyegelan terhadap darah dan urine yang selanjutnya diserahkan kepada petugas POM Pelda Romadhon yang disaksikan oleh Peltu Tino Sidiq (Saksi-7) dan anggota lainnya untuk selanjutnya oleh Pelda Romadhon dibawa untuk diteruskan pemeriksaan di Laboratorium pengujian dan Kalibrasi Kesehatan Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Saksi bersama Dansatlakidik (Kpt CPM Aris Yulianto), Pasiidik (Kapten CPM Sigit R), Baidik (Peltu Tino Sidiq) dengan disaksikan personil Lidpamfik dan Terdakwa melaksanakan penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak komplek Asmil CPM Gilingan Kp. Cinderejo Lor RT. 007 RW. 005 Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta sebelumnya agar memberitahukan kepada RT beserta istri Terdakwa untuk menggeledah rumah yang ditempati dalam pelaksanaan penggeledahan rumah petugas tidak ditemukan apa-apa.

10. Bahwa oleh karena dalam pelaksanaan penggeledahan dirumah Terdakwa tidak ada hasil selanjutnya petugas menanyakan kepada Terdakwa apa ada tempat lain selain rumah ini yang dipakai untuk mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa menunjukan rumah barunya yang belum ditempati yang beralamat di perumahan Adiwangsa Dk. Plesungan Kec. Mojosongo Kab. Karanganyar , Selanjutnya para petugas menuju rumah tersebut dan melakukan penggeledahan ditemukan beberapa barang berupa :

- a. 3 (tiga) buah korek api gas warna merah
- b. 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih

Hlm. 18 dari 54 Hlm. PUTUSAN Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah pecahan kaca pipet
- d. 3 (tiga) plastik ukuran kecil

11. Bahwa setelah menemukan barang-bukti tersebut yang berada disekitar ruang tamu rumah untuk sisa sabu-sabu tidak ditemukan kemudian barang-barang tersebut disita oleh petugas penyidik Denpom IV/4 Ska.

12. Bahwa setelah ditemukan barang bukti atau alat bukti berupa : 3 (tiga) buah korek api gas warna merah, 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah pecahan kaca pipet, 3 (tiga) plastik ukuran kecil saat penggeledahan di rumah barunya yang beralamat diperumahan Adiwangsa Dk. Plesungan Kec. Mojosongo Kab. Karanganyar langsung ditanyakan kepada Terdakwa apakah milik nya semuanya diakuinya adalah alat-alat yang dipakai Terdakwa untuk mengisap Sabu-sabu

13. Bahwa setelah satu minggu Saksi mendengar sampel darah dan urine sesuai pemeriksaan Laboratorium pengujian dan Kalibrasi Kesehatan Yogyakarta beserta surat berita acara pemeriksaan laboratorium dengan No. 441/03042/C.3 tertanggal 15 September 2018 dengan Nomor barang bukti KB/014/IX/2018, KB/017/IX/2018 dan KB/020/IX/2018 kemudian diberi Kode Lab, 019744/T/09/2018, 019745/T/09/2018, 019746/T/09/2018 berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine yang disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine dan sample darah dari Rumah Sakit (DKT) Slamet Riyadi Surakarta milik Terdakwa yang telah sigel sesuai prosedur setelah dilakukan pemeriksaan positif mengandung Methamphetamin yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Mailam
Pekerjaan : PNS Puskesmas Setabelan Kota Surakarta gol III B/198310132 00604.
Tempat tanggal lahir : Ngofakiaha, 13 Oktober 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
tempat tinggal : Cinderejo Lor RT 007 RW 005 Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta HP 085702372984

Keterangan Saksi-5 di dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2008 pada saat Terdakwa berdinas di Kesatuan Denpom XVI/1 Ternate kemudian berpacaran dan pada bulan Agustus 2008

Hlm. 19 dari 54 Hlm. PUTUSAN Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menikah dengan Terdakwa dan sampai sekarang dalam hubungan sebagai suami istri.

2. Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama Sdr, Diah Kusumawardani kelas 3 SD, anak kedua Sdr, Muhamad Riski Wardana kelas 2 SD anak ketiga masih kecil umur 2 (dua) tahun.

3. Bahwa selama Saksi berumah tangga dengan Terdakwa yaitu selama 13 (tiga belas) tahun Saksi merasa bahagia walaupun suami (Terdakwa) pendiam jarang ngomong tetapi terhadap keluarga Terdakwa sangat bertanggung jawab terhadap anak-anak maupun istri.

4. Bahwa selama hidup berumah tangga Saksi tidak pernah melihat Terdakwa punya permasalahan maupun penyakit yang dideritanya atau meminum obat-obatan yang terlarang dan tidak pernah menjalani rehabilitasi dalam masalah ketergantungan narkoba.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 pukul 21.30 WIB Sertu Niko anggota Denpom IV/4 Ska datang ke rumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi "bapaknya ditahan/disel di kantor Denpom IV/4 Ska karena terlibat dalam permasalahan pengguna Narkotika" serta memberitahukan kepada Saksi, besok akan ada anggota Polisi Militer yang datang ke rumah Saksi .

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 pukul 11.00 WIB anggota Denpom IV/4 Ska sebanyak 7 (tujuh) orang beserta Terdakwa yang mengenakan pakaian tahanan berwarna kuning dan dalam kondisi diborgol datang ke rumah Saksi di Asrama CPM Gilingan Kp. Cinderejo Lor RT 007 RW 005 Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan rumah Saksi untuk mencari barang bukti yang diduga dipakai Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu namun dari pengeledahan tidak ditemukan bukti apa-apa.

7. Bahwa selanjutnya anggota Polisi Militer menanyakan kepada Saksi dan Terdakwa apakah ada rumah lagi selain rumah ini Saksi menyampaikan ada rumah yang baru belum ditempati yang beralamat di perumahan Adiwangsa Dk. Plesungan Kec. Mojosongo Kab. Karanganyar , Selanjutnya para petugas menuju rumah tersebut dan melakukan pengeledahan dan dari hasil pemeriksaan dan penggeladahan rumah Saksi ditemukan beberapa barang berupa :

- a. 3 (tiga) buah korek api gas warna merah
- b. 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih
- c. 1 (satu) buah pecahan kaca pipet
- d. 3 (tiga) plastik ukuran kecil

barang-barang tersebut sebelumnya Saksi tidak pernah mengetahui dan melihat keberadaannya.

Hlm. 20 dari 54 Hlm. PUTUSAN Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa barang barang yang ditemukan di rumah barunya yang beralamat diperumahan Adiwangsa Dk. Plesungan Kec. Mojosongo Kab. Karanganyar yang saat ditanyakan kepada Terdakwa apakah milik nya semuanya diakuinya adalah alat-alat yang dipakai Terdakwa untuk mengisap Narkotika jenis Shabu-shabu.

9. Bahwa selama Saksi hidup berumah tangga dengan Terdakwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi, menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu dan Saksi tidak pernah mencurigai Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, Saksi hanya merasa ada perubahan dalam diri Terdakwa semenjak pindah tugas di Surakarta Terdakwa sering keluar malam dan lebih sensitif (sering marah).

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan siapa saja saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

11. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dengan teman-temannya datang ke rumah Saksi yang belum ditempati yang berada di perumahan Adiwangsa Dk. Plesungan Kec. Mojosongo Kab. Karanganyar.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-6 atas nama Sdr. dr. Woro Umi Ratih, MKES, SpPK telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus, Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi tersebut dan memohon agar keterangan Saksi di dalam Berkas perkara dibacakan karena telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan dan dengan persetujuan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut sebagai berikut :

Saksi-6

Nama lengkap : dr. Woro Umi Ratih, MKES, SpPK
Pekerjaan : PNS Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta
Jabatan : Manajer Teknis Patologi dan Imunologi
Tempat tanggal lahir : Bogor, 08 Desember 1968
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Taman Giwangan Asri 2/A1 Umbulharjo Yogyakarta HP 08164220148.

Hlm. 21 dari 54 Hlm. PUTUSAN Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi-6 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi saat diperiksa oleh penyidik dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia dimintai keterangan sesuai keahlian Saksi dalam perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Pelda Sugito) NRP. 635749, jabatan Baunitgakkumwal 2 Subdenpom IV/4-1 Sragen Denpom IV/4 Ska, Kesatuan Pomdam IV/Diponegoro dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi dimintai keterangan oleh penyidik sebagai saksi ahli dalam hal pemeriksaan laboratorium Narkotika.
4. Bahwa Saksi mendapat gelar dokter dari Fakuftas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang tahun 1994 dan mendapat gelar Magister Kesehatan dan Spesialis Patologi Klinik dari Fakuftas Kedokteran Universitas Gajah Mada tahun 2006.
5. Bahwa Saksi bertugas dibagian Patologi dan Imunologi serta Laboratorium Toksikologi Forensik di Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta, jabatan saya adalah Manajer Teknik Patologi Imunologi dan Penanggung jawab Laboratorium Toksikologi Forensik, bertanggung jawab atas semua hasil pemeriksaan dibagian patologi klinik dan imunologi serta laboratorium pemeriksaan toksikologi forensik khususnya Napza pro justicia
6. Bahwa Balai Laboratorium Kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No 194/Menkes/SK/VI/2012 merupakan laboratorium di lingkungan kementerian kesehatan yang ditunjuk sebagai laboratorium pemeriksa narkotika dan psikotropika dengan no urut 14.
7. Bahwa pada tanggal 3 September 2018 Saksi menerima 2 (dua) pot plastik berisi sampel urine dan 1(satu) tabung reaksi berisi sampel darah atas nama Heri Susanto Koptu , NRP 31000157610478 jabatan Tagakkumwal Denpom IV/4 Ska, Kesatuan Pomdam IV/Diponegoro, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan pemeriksaan laboratorium Metamfetamin.
8. Bahwa dasar Saksi dan tim melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine dan darah Pelda Sugito tersebut adalah Surat dari Komandan Detasemen Polisi Militer IVI4 Surakarta Nomor : R/953/IX/2018 tanggal 1 September 2018 tentang permohonan pemeriksaan laboratorium urine dan darah atas nama Heri Susanto Koptu , NRP 31000157610478 jabatan Tagakkumwal Denpom IV/4 Ska, Kesatuan Pomdam IV/Diponegoro.
9. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) sampel urine yang diambil pada tanggal yang berbeda (31 Agustus 2018 dan 1 September 2018) dan 1 (satu) sampel darah yang diambil pada tanggal 1 September 2018 atas nama Heri Susanto Koptu.

Hlm. 22 dari 54 Hlm. PUTUSAN Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine dan sampel darah milik Heri Susanto Koptu yaitu semuanya memberikan hasil positif mengandung Metamfetamin.

11. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium metoda Kromatografi Lapis Tipis diketahui didalam urine dan darah Heri Susanto Koptu positif terdapat kandungan sejenis napza yaitu Metamfetamin

12. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dinyatakan positif mengandung Metamfetamin yang berarti Heri Susanto Koptu telah menggunakan Narkoba yaitu sejenis psikotropika yaitu jenis Metamfetamin.

13. Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel urine dan darah Terdakwa hanya untuk mendeteksi Narkoba saja sehingga tidak ada kemungkinan zat lain selain Narkoba.

14. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium tersebut tidak dapat diketahui sudah berapa lama dan sudah berapa kali Heri Susanto Koptu menggunakan Narkoba Metamfetamin. Bahwa berdasarkan hasil laboratorium hanya dapat diketahui bahwa Metamfetamin dalam urine dapat dideteksi sampai 3 hari ada pemakaian tidak rutin, sampai 6 hari pada penggunaan rutin atau berulang dan terdeteksi sampai beberapa minggu pada kasus kecanduan. Sedangkan Metamfetamin akan terdeteksi pada darah sampai 48 jam sejak pemakaian

15. Bahwa berdasarkan hasil laboratorium tidak dapat diketahui penggunaan Narkoba jenis lain oleh Heri Susanto Koptu.

16. Bahwa berdasarkan hasil laboratorium positif mengandung Metamfetamin berarti ada penyalahgunaan metamfetamin yang dimungkinkan sudah ada ketergantungan dengan Napza tersebut, untuk memastikan ketergantungan ini bisa disembuhkan dengan rehabilitasi.

17. Bahwa Metamfetamin dalam urine dapat dideteksi sampai 3 hari.pada pemakaian tidak rutin, sampai 6 hari pada penggunaan rutin atau berulang dan terdeteksi sampai beberapa minggu pada kasus kecanduan. sedangkan metamfetamin akan terdeteksi pada darah sampai 48 jam sejak pemakaian

18. Bahwa yang dikonsumsi oleh Heri Susanto Koptu adalah Napza Metamfetamin seperti terdaftar dalam Goi I Nomor urut 61 Lampiran- Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

19. Bahwa dampak dari penggunaan Metamfetamin menyebabkan gangguan pola tidur, hiperaktif, rasa mual, peningkatan agresivitas dan sifat lekas marah. selain itu obat ini dapat mengakibatkan perasaan lapar yang berkurang dan

Hlm. 23 dari 54 Hlm. PUTUSAN Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan berat badan. Pada dosis yang lebih tinggi dapat menyebabkan agitasi bahkan kekerasan. Efek lain yang berbahaya adalah insomnia, kebingungan, halusinasi, kegelisahan dan Paranoia. Pada ketergantungan yang berat dapat menyebabkan kejang dan kematian.

20. Bahwa penggunaan Narkoba secara bebas tidak disarankan pada semua orang apalagi pada anggota TNI yang masih aktif baik digunakan pada kedinasan sehari-hari terlebih dalam satuan tugas operasi tempur karena dapat mengganggu pelaksanaan tugas tersebut yang disebabkan oleh efek samping dari penggunaan Narkotika seperti tetuang pada butir 22 diatas.

21. Bahwa tidak dibenarkan penyalahgunaan Narkotika ienis apapun baik oleh masyarakat masyarakat awam maupun oleh Heri Susanto Koptu dan dapat membahayakan teman-teman dalam kesatuannya.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang menerangkan hanya mengetahui tentang adanya pemeriksaan terhadap urine Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2018 di ruang Wadan Denpom IV/4 Surakarta sedangkan pengambilan urine dan darah yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2018 di RST Slamet Riyadi Surakarta tidak ada yang mengetahui sehingga Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum untuk menghadirkan Saksi tambahan yaitu :

Saksi-7

Nama lengkap : Tino Sidiq
Pangkat/ NIP : Peltu/618768
Jabatan : Ba Idik Tipid Milum
Kesatuan : Denpom IV/4 Surakarta
Tempat / tgl. lahir : Sragen 20 Juni 1968
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rampalan Rt.21 Rw.5 Krikilan Masaran Solo Surakarta.

Keterangan Saksi-7 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 sewaktu sama-sama berdinis di Denpom IV/4 Surakarta hanya sebatas hubungan sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 pukul 14.00 WIB, secara tiba-tiba Komandan Denpom IV/4 Surakarta Letkol Cpm Gunawan Setiadi, S.H. memerintahkan seluruh anggota Denpom IV/4 Surakarta untuk melaksanakan apel luar biasa dan berkumpul di aula Ma Denpom IV/4 Ska, kemudian

Hlm. 24 dari 54 Hlm. PUTUSAN Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dandepom IV/4 memberi pengarahannya dan memerintahkan anggotanya untuk melakukan pengambilan urine secara acak, karena diduga atau dicurigai ada anggota yang telah menyalahgunakan atau memakai Narkotika jenis shabu-shabu.

3. Bahwa Saksi dalam apel tersebut melihat tiga orang anggota ditunjuk langsung oleh Komandan yaitu atas nama Terdakwa, Kopka Budi Hastomo, Koptu Heri Susanto agar dilakukan pemeriksaan urine.

4. Bahwa setelah apel tersebut Saksi melihat Dandepom mengumpulkan semua Pasi yang dipimpin Wadan Denpom IV/4 Ska untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap ketiga anggotanya, kemudian Wadan Denpom IV/4 Ska memerintahkan pasi Idik (Kapten Cpm Abd.Rais) Letda Cpm Agung Cahyono dan anggota Lidpamfik lainnya yaitu Peltu M Sutrisno, Peltu Triyono, untuk melakukan pengambilan urine ketiga anggota secara bergantian di ruangan Wadan Denpom IV/4 Ska.

5. Bahwa Saksi tidak melihat pengambilan urine yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Budi Hastomo karena Saksi masih berada di Aula Madepom IV/4 Ska, namun Saksi mendengar dari Pasi Idipam Denpom IV/4 Ska yang mengatakan urine Terdakwa dan kedua anggota lainnya hasilnya positif mengandung metamfetamina dan diduga ketiga anggota tersebut mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

6. Bahwa setelah selesai pelaksanaan kegiatan dari hasil test urine para Terdakwa positif mengandung Metafitamin, selanjutnya Terdakwa dan kedua anggota lainnya diserahkan ke Saksi untuk dilakukan pemeriksaan lanjut kepada mereka dan perkaranya diproses sesuai hukum yang berlaku dan dilakukan penahanan untuk proses lebih lanjut.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 09.00 WIB atas perintah Dandepom ke Wadandepom IV/4 Surakarta dan surat permintaan resmi agar membawa Terdakwa Ke Rumah Sakit Slamet Riyadi Surakarta(DKT) untuk pengambilan sample darah dan urine terhadap Terdakwa yang didampingi oleh Saksi, Pelda Romadhon, Pelda K. Wisnu A, dan Serma Hadi Purnomo .

8. Bahwa setelah pengambilan sample darah dan urine selesai dilakukan oleh petugas Rumah Sakit Slamet Riyadi sesuai petunjuk langsung dibuatkan berita acara penyegelan terhadap darah dan urine yang selanjutnya diserahkan kepada petugas POM Pelda Romadhon yang disaksikan oleh Saksi dan anggota lainnya untuk selanjutnya oleh Pelda Romadhon dibawa untuk diteruskan pemeriksaan di Laboratorium pengujian dan Kalibrasi Kesehatan Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Dansatlakidik (Kpt CPM Aris Yulianto),Pasi idik (Kpt Cpm Sigit R) Baidik (Peltu Tino Sidiq) dengan disaksikan Tim Lidpamfik Denpom

Hlm. 25 dari 54 Hlm. PUTUSAN Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/4 melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dengan melibatkan Saksi dan Terdakwa dengan keadaan terborgol menuju alamat berada di Asmil CPM Gilingan Kp. Cinderejo Lor RT. 007 RW. 005 Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta maupun Perumahan Adiwangsa Dk. Plesungan Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar oleh anggota Lidpamik Denpom IV/4 Ska dan dalam penggeledahan ditemukan beberapa barang berupa :

- a. 3 (tiga) buah korek api gas warna merah
- b. 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih
- c. 1 (satu) buah pecahan kaca pipet
- d. 3 (tiga) plastik ukuran kecil

barang-barang tersebut sebelumnya Saksi tidak pernah mengetahui dan melihat keberadaannya.

10. Bahwa barang barang yang ditemukan di dirumah barunya yang beralamat diperumahan Adiwangsa Dk. Plesungan Kec. Mojosongo Kab. Karanganyar yang saat ditanyakan kepada Terdakwa apakah milik nya semuanya diakuinya adalah alat-alat yang dipakai Terdakwa untuk mengisap Narkotika jenis Shabu-shabu, setelah itu Terdakwa dibawa ke Denpom IV/4 Ska untuk dilakukan penahanan dan pemeriksaan lebih lanjut.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi hasil Lab diambil setelah satu minggu sesuai ketentuan Balai pemeriksaan Laboratorium pengujian dan Kalibrasi Kesehatan Yogyakarta baru menyerahkan hasil beserta surat berita acara pemeriksaan laboratorium dengan No. 441/03044/C.3 tertanggal 15 September 2018 dengan Nomor barang bukti KB/012/IX/2018 , KB/015/IX/2018 dan KB/018/IX/2018 kemudian diberi Kode Lab, 019750/T/09/2018, 019751/T/09/2018, 019752/T/09/2018 berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine yang disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine dan sample darah dari Rumah Sakit (DKT) Slamet Riyadi Surakarta milik Terdakwa yang telah sigel sesuai prosedur setelah dilakukan pemeriksaan positif mengandung Methamphetamin yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1999/2000 melalui pendidikan dasar Secata PK di Pusdik Secata Rindam IV/Diponegoro Gombong selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi selama 3 (tiga) bulan setelah lulus Terdakwa berdinasi di Pomdam IV/Diponegoro kurang lebih selama 5 (lima)

Hlm. 26 dari 54 Hlm. PUTUSAN Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, pada tahun 2007 Terdakwa dimutasikan ke Denpom XVI/1 Ternate, setelah itu Tahun 2014 pindah ke Pomdam IV/Diponegoro ditempatkan ke Denpom IV/4 Surakarta sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Denpom IV/4 Ska dengan pangkat Koptu NRP 31000157610478.

2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Ambon pada tahun 2003-2004 Satgas pemulihan Daerah Rawan konflik Sara mendapat Satya Lencana Darma Nusa serta Satya Lencana VIII Tahun, Satya Lencana XVI Tahun dan selama Terdakwa berdinasi tidak pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

3. Bahwa pada hari Rabu (tanggal sudah lupa) sekira bulan Februari 2018 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa sedang turun jaga Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yaitu Terdakwa terlebih dahulu berkenalan dengan Sdr. Joko di Jl. Slamet Riyadi yang saat itu Sdr. Joko menawarkan Narkotika kepada Terdakwa yang awalnya Terdakwa menolaknya namun Akhirnya Terdakwa mempunyai keinginan untuk mencoba Narkotika jenis Shabu-shabu yang selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. Joko untuk membeli sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu.

4. Bahwa setelah ada kesepakatan harga 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Sdr. Joko meminta agar Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BCA Sdr. Joko (sudah lupa nomor rekeningnya) setelah Terdakwa transfer melalui BCA Jl. Slamet Riyadi, Sdr. Joko memberitahu Terdakwa agar mengambil Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan kertas tissue yang diletakkan di bawah tiang listrik di sebelah Barat perempatan Jl. Veteran Gembelan Surakarta selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Vario Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan langsung membawa pulang ke rumah Terdakwa di Asrama CPM Gilingan Surakarta.

5. Bahwa setelah sampai di Asrama CPM Gilingan Surakarta Terdakwa langsung menghubungi Pelda Sugito (Saksi-2) yang sudah turun jaga dengan maksud mengajak mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang dibawanya dan atas ajakan tersebut Pelda Sugito menyanggupi serta menemui Terdakwa di rumahnya Asrama CPM Gilingan Surakarta, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Nopol B 1617 FOX warna merah hati milik Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa yang belum Terdakwa tempati di Perumahan Adiwangsa Dk. Plesungan Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar.

6. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 sampai di rumah Terdakwa yang belum ditempati di Perumahan Adiwangsa Dk. Plesungan Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 langsung masuk dalam rumah dan Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-

Hlm. 27 dari 54 Hlm. PUTUSAN Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dari kantong bajunya dan menyiapkan alat pipet kaca, sedotan dan korek api, selanjutnya Terdakwa memasukkan serbuk Narkotika jenis shabu-shabu berwarna putih (berbentuk Kristal) ke dalam pipet kaca yang dihubungkan salah satu sedotan plastik lalu dibakar dari bawah pipet dengan menggunakan korek api dan setelah keluar asap Terdakwa menghisap asap tersebut dengan menggunakan sedotan plastik ukuran panjang dan mengeluarkan asap tersebut melalui mulut maupun hidung seperti orang merokok secara bergantian antara Terdakwa dan Saksi 2 sampai Narkotika jenis shabu-shabu yang berada di pipet kaca habis selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 kembali pulang ke rumah di asrama CPM Gilingan Surakarta .

7. Bahwa pada bulan Maret 2017 pukul 17.00 Terdakwa selain mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr Joko WIB Terdakwa juga berkenalan dengan Sdr. Wareng di wedangan depan Pusat Grosir Surakarta (PGS) yang intinya menawarkan Narkotika shabu-shabu kepada Terdakwa dan berkata "Mas.... Kalau ada teman yang mau cari shabu-shabu, bisa menghubungi mas Wareng" dan dijawab Terdakwa "Iya" kemudian Sdr. Wareng memberikan No HPnya kepada Terdakwa

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 pukul 17.00 WIB Terdakwa saat berada di terminal Tirtonadi Jl. Ahmad Yani Surakarta Terdakwa ingin mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan ingat Sdr, Wareng yang menawarkan Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Wareng (Nomor HP lupa), dan mengatakan "mas saya mau beli paket shabu-shabu" dan dijawab Sdr. Wareng "Iya, harganya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket, nanti ambil barangnya dalam bungkus rokok Marlboro di samping SPBU Kartosuro dan setelah barangnya diambil, uangnya agar dimasukkan saja ke dalam bungkus rokok Marlboro tersebut".

9. Bahwa pada pukul 17.15 WIB setelah Terdakwa menelpon Sdr. Wareng langsung mengendarai sepeda motor Honda Vario pergi menuju ke SPBU Kartosuro setelah sampai tujuan di samping SPBU Kartosuro Terdakwa melihat bungkus rokok Marlboro warna merah di gapura gang masuk sebelah kiri SPBU selanjutnya Terdakwa mendekati dan mengambil bungkus rokok tersebut serta membuka bungkus rokok yang di dalamnya terdapat paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dilipat kecil kemudian Terdakwa mengambilnya dan memasukkan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke dalam bungkus rokok tersebut dan meletakkan kembali ke tempatnya semula selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah di Asrama Militer CPM Gilingan Surakarta.

10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 pukul 20.00 WIB dengan maksud untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang kedua kalinya selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke rumahnya yang belum ditempati di

Hlm. 28 dari 54 Hlm. PUTUSAN Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Adiwangsa Dk. Plesungan Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar.

11. Bahwa setelah Terdakwa sampai dirumah barunya Perumahan Adiwangsa Dk. Plesungan Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara meracik alat dan memasukkan serbuk Narkotika jenis shabu-shabu berwarna putih (berbentuk Kristal) ke dalam pipet kaca yang disambungkan ke salah satu sedotan plastik diarahkan ke mulutnya kemudian dibakar dari bawah pipet kaca dengan menggunakan korek api gas dan setelah terbakar serta mengeluarkan asap Terdakwa menghisap asap melalui mulut dengan menggunakan sedotan plastik ukuran panjang dan mengeluarkan asap tersebut melalui mulut maupun hidung sebanyak 5 (lima) kali hisapan hingga Narkotika jenis shabu-shabu yang berada dalam pipet kaca tersebut habis selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya di asrama Militer CPM Gilingan Surakarta.

12. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sehabis dinas pengamanan orang tua Mayor Edy yang meninggal dunia dan berada di asrama CPM Terdakwa mendengar agar seluruh anggota Denpom IV/4 Ska tanpa terkecuali berkumpul di aula Madenpom IV/4 Ska menerima pengarahan/jam Komandan Dandempom IV/4 Ska.

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat ke Denpom IV/4 Ska dan setelah sampai serta berada di Aula Denpom IV/4 Ska Terdakwa mendengar pengarahan dari Dandempom IV/4 Ska tentang masalah Narkotika serta dampaknya bagi manusia, selanjutnya Komandan Denpom IV/4 Ska Langsung menunjuk Terdakwa dan kedua orang anggota lainnya yaitu Saksi-2 (Pelda Sugito) dan Koptu Budi Hastomo langsung menanyakan apakah Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika yang saat itu Terdakwa menjawab tidak pernah demikian juga terhadap kedua anggota yang lain juga tidak ada yang mengaku akhirnya Komandan memerintahkan Wadan Denpom dan Kapten Cpm Abdul Rais (Saksi-1), Letda Cpm Agung, Peltu M. Triyono (Saksi-3) dan Peltu Susilo, untuk melakukan pemeriksaan urine secara bergantian terhadap ketiga anggota tersebut.

14. Bahwa oleh karena Terdakwa dan kedua anggota lainnya tidak mau mengaku selanjutnya Wadan Denpom atas perintah Komandan memanggil Terdakwa, Saksi-2 (Pelda Sugito), Kopka Budi Hastomo untuk dilakukan pemeriksaan urine di ruangan Wadan Denpom IV/4 Ska yang diawasi oleh Kapten CPM Abdul Rais (Saksi-1), Letda CPM Agung, Peltu M. Triyono (Saksi-3) dan Peltu Susilo.

15. Bahwa sebelum pemeriksaan urine dilakukan Saksi-3 menyiapkan alat Gelas Mika yang sudah diberi tanda serta alat Rapid test setelah itu memberikan kepada Terdakwa, Saksi-2 dan Kopka Budi Hastomo masing-masing satu gelas mika untuk melakukan pengambilan urine di ruangan Wadan Denpom IV/4 Ska.

Hlm. 29 dari 54 Hlm. PUTUSAN Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa setelah pengambilan urine Terdakwa, Saksi-2 dan Kopka Budi Hastomo, selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine oleh anggota lidpam Saksi-3 dengan cara mengambil sampel urine masing masing dengan menggunakan alat sedot (pipet) dan memasukkan urine tersebut sebanyak 5 (lima) tetes ke dalam alat Rapid Tes sambil menunggu kurang lebih 5 menit hasil muncul garis merah 1 (satu) di huruf C yang menyatakan urine Terdakwa positif (+) mengandung zat methamfetamin/ Narkotika jenis shabu-shabu termasuk kedua anggota yang lain yang ikut diperiksa setelah itu Terdakwa, Saksi-2 dan Kopka Budi Hastomo diperintahkan untuk ditahan dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

17. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa, Saksi-2 dan Kopka Budi Hastomo dibawa ke RST Slamet Riyadi untuk dilakukan pengambilan urine dan darah oleh petugas RST Slamet Riyadi Ska, setelah itu Terdakwa, Saksi-2 dan Kopka Budi Hastomo menandatangani berita acara pengambilan dan penyegelan darah dan urine.

18. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dalam keadaan Terborgol oleh petugas Penyidik Denpom IV/4 Ska (Kapten CPM Aris Yulianto, Peltu Tino Sidiq, Peltu Hasanudin, Pelda Santoso dan Pelda Wisnu) dibawa menuju rumah dinas Terdakwa di Asrama CPM Gilingan Surakarta dan dilakukan pengeledahan di rumah dinas Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa selanjutnya melakukan pengeledahan di rumah baru Terdakwa yang belum ditempati di Perumahan Adiwangsa Dk. Plesungan Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar.

19. Bahwa di rumah Terdakwa yang berada di perumahan Adiwangsa Dk. Plesungan Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar dari hasil pengeledahan petugas Penyidik Denpom IV/4 Ska menemukan barang bukti berupa :

- a. 3 (tiga) buah korek api gas
- b. 3 (tiga) buah plastic ukuran kecil
- c. 3 (tiga) buah pootngan sedotan plastic kecil
- d. 1 (satu) buah sedotan plastic panjang
- e. 1 (satu) buah pecahan kaca pipet

20. Bahwa Terdakwa mengakui semua barang-barang bukti yang ditemukan di dalam ember bekas cat yang berada di dalam rumah Terdakwa saat dilakukan pengeledahan di perumahan Adiwangsa Dk. Plesungan Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar.

21. Bahwa Terdakwa setelah mengakui semua barang bukti yang ditemukan dirumahnya dan diberitahukan hasil pemeriksaan urine yang diambil di ruang Wadan Denpom maupun urine dan darah yang diambil di Rumah sakit DKT Selamat Riyadi Surakarta dinyatakan positif mengandung Metamfetamin yaitu Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya Terdakwa di diperiksa oleh Kapten Cpm Murhani tentang perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali.

Hlm. 30 dari 54 Hlm. PUTUSAN Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa dampak yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu adalah perasaan tenang/gembira, terasa semangat dan tidak mengantuk tapi apabila tidak memakai badan terasa lemas mudah capek sehingga merasa ketergantungan.

23. Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari dokter atau pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan terhadap narkotika karena Terdakwa dapat beraktifitas walaupun Terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa mengetahui adanya larangan dari Panglima TNI maupun pemerintah untuk tidak terlibat dalam masalah narkotika.

24. Bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh Dokter Jiwa/Psikiater karena ketergantungan narkotika, dan tidak pernah melaksanakan rehabilitasi karena ketergantungan narkotika serta Terdakwa merasa biasa-biasa saja saat tidak mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu (tidak merasakan kecanduan).

25. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang kedua karena Terdakwa ingin merasakan kembali Narkotika jenis shabu-shabu agar tidak sering mengantuk.

26. Bahwa Terdakwa sadar bahwa perbuatan mengkonsumsi Narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum, dan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

1. Barang :

- a. 3 (tiga) buah korek api gas warna merah
- b. 3 (tiga) buah plastik klip kecil bekas bungkus sabu-sabu
- c. 4 (empat) buah sedotan dari plastik
- d. 1 (satu) buah pecahan pipet kaca

Merupakan barang-barang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan di rumah milik Terdakwa dan kesemuanya sudah diakuainya sesuai berita acara penyegelan barang bukti tertanggal 8 September 2018 yang dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel untuk memperkuat tindak pidana yang dilakukan sehingga barang bukti dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan dapat memperkuat pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Hlm. 31 dari 54 Hlm. PUTUSAN Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berupa surat :

- 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dan Kalibrasi Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor : 441/03042/C.3 tanggal 15 September 2018 a.n. Koptu Heri Susanto NRP 31000157610478.

Menerangkan barang bukti Nomor KB/014/IX/2018, berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine milik Terdakwa yang diambil pada tanggal 31 Agustus 2018, Nomor Kode Laboratorium 019744/T/09/2018, KB/017/IX/2018 Nomor Kode Laboratorium 019745/T/09/2018 dan Nomor KB/020/IX/2018 kemudian diberi Kode Laboratorium Nomor 019746/T/09/2018 yang berisi sample urine dan sample darah dari Rumah Sakit (DKT) Slamet Riyadi Surakarta milik Terdakwa pada tanggal 1 September 2018 setelah dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa 1. Dr.Woro Umi Ratih ,Sp PK,M.Kes, 2. Chintya Yuli Astuti,S.Farm,Apt, 3. Fransiscus Xaverius Listanto ,ST,MT, dan diketahui oleh Drh.Berty Murtiningsih M.Kes , selaku Kepala Balai Laboratorium Yogyakarta diterangkan bahwa **barang bukti urine dan darah milik Koptu Heri Susanto (Terdakwa)** adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Terhadap barang bukti tersebut telah diterangkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan, setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat, barang bukti surat tersebut dibuat dan di tanda tangani oleh instansi dan pejabat yang berwenang dan berdasarkan Kepmenkes RI Nomor 522/MENKES/SK/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008, kepala Laboratorium kesehatan yogyakarta adalah salah satu Laboratorium yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan secara Pro Justitia terhadap sample yang berkaitan dengan Narkotika dan Psicotropika, oleh karenanya barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai satu alat bukti surat sehingga menurut hukum barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian pasal dakwaan Oditur Militer atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa barang bukti berupa barang dan surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan , setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1999/2000 melalui pendidikan dasar Secata PK di

Hlm. 32 dari 54 Hlm. PUTUSAN Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusdik Secata Rindam IV/Diponegoro Gombong selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi selama 3 (tiga) bulan setelah lulus Terdakwa berdinasi di Pomdam IV/Diponegoro kurang lebih selama 5 (lima) bulan, pada tahun 2007 Terdakwa dimutasikan ke Denpom XVI/1 Ternate, setelah itu Tahun 2014 pindah ke Pomdam IV/Diponegoro ditempatkan ke Denpom IV/4 Surakarta sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Denpom IV/4 Ska dengan pangkat Koptu NRP 31000157610478.

2. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Ambon pada tahun 2003-2004 Satgas pemulihan Daerah Rawan konflik Sara mendapat Satya Lencana Darma Nusa serta Satya Lencana VIII Tahun, Satya Lencana XVI Tahun dan selama Terdakwa berdinasi tidak pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

3. Bahwa benar pada hari Rabu (tanggal sudah lupa) sekira bulan Februari 2018 sekira pukul 12.00 WIB setelah Terdakwa turun jaga, Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yaitu Terdakwa terlebih dahulu berkenalan dengan Sdr. Joko di Jl. Slamet Riyadi yang saat itu Sdr. Joko menawarkan Narkotika kepada Terdakwa yang awalnya Terdakwa menolaknya namun Akhirnya Terdakwa mempunyai keinginan untuk mencoba Narkotika jenis Shabu-shabu yang selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. Joko untuk membeli sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu.

4. Bahwa benar setelah ada kesepakatan harga 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Sdr. Joko meminta agar Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BCA Sdr. Joko (sudah lupa nomor rekeningnya) setelah Terdakwa transfer melalui BCA Jl. Slamet Riyadi, Sdr. Joko memberitahu Terdakwa agar mengambil Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan kertas tissue yang diletakkan di bawah tiang listrik di sebelah Barat perempatan Jl. Veteran Gemblesan Surakarta selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Vario Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan langsung membawa pulang ke rumah Terdakwa di Asrama CPM Gilingan Surakarta.

5. Bahwa benar setelah sampai di Asrama CPM Gilingan Surakarta Terdakwa langsung menghubungi Pelda Sugito (Saksi-2) yang sudah turun jaga dengan maksud mengajak mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang dibawanya dan atas ajakan tersebut Pelda Sugito menyanggupi serta menemui Terdakwa di rumahnya Asrama CPM Gilingan Surakarta, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Nopol B 1617 FOX warna merah hati milik Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa yang belum Terdakwa tempati di Perumahan Adiwangsa Dk. Plesungan Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar.

Hlm. 33 dari 54 Hlm. PUTUSAN Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-2 sampai di rumah Terdakwa yang belum ditempati di Perumahan Adiwangsa Dk. Plesungan Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 langsung masuk dalam rumah dan Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dari kantong bajunya dan menyiapkan alat pipet kaca, sedotan dan korek api, selanjutnya Terdakwa memasukkan serbuk Narkotika jenis shabu-shabu berwarna putih (berbentuk Kristal) ke dalam pipet kaca yang dihubungkan salah satu sedotan plastik lalu dibakar dari bawah pipet dengan menggunakan korek api dan setelah keluar asap Terdakwa menghisap asap tersebut dengan menggunakan sedotan plastik ukuran panjang dan mengeluarkan asap tersebut melalui mulut maupun hidung seperti orang merokok secara bergantian antara Terdakwa dan Saksi 2 sampai Narkotika jenis shabu-shabu yang berada di pipet kaca habis selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 kembali pulang ke rumah di asrama CPM Gilingan Surakarta.

7. Bahwa benar pada bulan Maret 2017 pukul 17.00 Terdakwa selain mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr Joko WIB Terdakwa juga berkenalan dengan Sdr. Wareng di wedangan depan Pusat Grosir Surakarta (PGS) yang intinya menawarkan Narkotika shabu-shabu kepada Terdakwa dan berkata "Mas.... Kalau ada teman yang mau cari shabu-shabu, bisa menghubungi mas Wareng" dan dijawab Terdakwa "Iya" kemudian Sdr. Wareng memberikan No HPnya kepada Terdakwa

8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 pukul 17.00 WIB Terdakwa saat berada di terminal Tirtonadi Jl. Ahmad Yani Surakarta Terdakwa ingin mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan ingat Sdr, Wareng yang menawarkan Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Wareng (Nomor HP lupa), dan mengatakan "mas saya mau beli paket shabu-shabu" dan dijawab Sdr. Wareng "Iya, harganya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket, nanti ambil barangnya dalam bungkus rokok Marlboro di samping SPBU Kartosuro dan setelah barangnya diambil, uangnya agar dimasukkan saja ke dalam bungkus rokok Marlboro tersebut".

9. Bahwa benar pada pukul 17.15 WIB setelah Terdakwa menelpon Sdr. Wareng langsung mengendarai sepeda motor Honda Vario pergi menuju ke SPBU Kartosuro setelah sampai tujuan di samping SPBU Kartosuro Terdakwa melihat bungkus rokok Marlboro warna merah di gapura gang masuk sebelah kiri SPBU selanjutnya Terdakwa mendekati dan mengambil bungkus rokok tersebut serta membuka bungkus rokok yang di dalamnya terdapat paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dilipat kecil kemudian Terdakwa mengambilnya dan memasukkan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke dalam bungkus rokok tersebut dan meletakkan kembali ke tempatnya semula selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah di Asrama Militer CPM Gilingan Surakarta.

Hlm. 34 dari 54 Hlm. PUTUSAN Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 pukul 20.00 WIB dengan maksud untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang kedua kalinya selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke rumahnya yang belum ditempati di Perumahan Adiwangsa Dk. Plesungan Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai dirumah barunya Perumahan Adiwangsa Dk. Plesungan Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara meracik alat dan memasukkan serbuk Narkotika jenis shabu-shabu berwarna putih (berbentuk Kristal) ke dalam pipet kaca yang disambungkan ke salah satu sedotan plastik diarahkan ke mulutnya kemudian dibakar dari bawah pipet kaca dengan menggunakan korek api gas dan setelah terbakar serta mengeluarkan asap Terdakwa menghisap asap melalui mulut dengan menggunakan sedotan plastik ukuran panjang dan mengeluarkan asap tersebut melalui mulut maupun hidung sebanyak 5 (lima) kali hisapan hingga Narkotika jenis shabu-shabu yang berada dalam pipet kaca tersebut habis selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya di asrama Militer CPM Gilingan Surakarta.

12. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sehabis dinas pengamanan orang tua Mayor Edy yang meninggal dunia dan berada di asrama CPM Terdakwa mendengar agar seluruh anggota Denpom IV/4 Ska tanpa terkecuali berkumpul di aula Madenpom IV/4 Ska menerima pengarahan/jam Komandan Dandepom IV/4 Ska.

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berangkat ke Denpom IV/4 Ska dan setelah sampai serta berada di Aula Denpom IV/4 Ska Terdakwa mendengar pengarahan dari Dandepom IV/4 Ska tentang masalah Narkotika serta dampaknya bagi manusia, selanjutnya Komandan Denpom IV/4 Ska Langsung menunjuk Terdakwa dan kedua orang anggota lainnya yaitu Saksi-2 (Pelda Sugito) dan Koptu Budi Hastomo langsung menanyakan apakah Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika yang saat itu Terdakwa menjawab tidak pernah demikian juga terhadap kedua anggota yang lain juga tidak ada yang mengaku akhirnya Komandan memerintahkan Wadan Denpom dan Kapten Cpm Abdul Rais (Saksi-1), Letda Cpm Agung, Peltu M. Triyono (Saksi-3) dan Peltu Susilo, untuk melakukan pemeriksaan urine secara bergantian terhadap ketiga anggota tersebut.

14. Bahwa benar oleh karena Terdakwa dan kedua anggota lainnya tidak mau mengaku selanjutnya Wadan Denpom atas perintah Komandan memanggil Terdakwa, Saksi-2 (Pelda Sugito), Kopka Budi Hastomo untuk dilakukan pemeriksaan urine di ruangan Wadan Denpom IV/4 Ska yang diawasi oleh Kapten CPM Abdul Rais (Saksi-1), Letda CPM Agung, Peltu M. Triyono (Saksi-3) dan Peltu Susilo.

Hlm. 35 dari 54 Hlm. PUTUSAN Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar sebelum pemeriksaan urine dilakukan Saksi-3 menyiapkan alat Gelas Mika yang sudah diberi tanda serta alat Rapid test setelah itu memberikan kepada Terdakwa, Saksi-2 dan Kopka Budi Hastomo masing-masing satu gelas mika untuk melakukan pengambilan urine di ruangan Wadan Denpom IV/4 Ska.

15. Bahwa benar setelah pengambilan urine Terdakwa, Saksi-2 dan Kopka Budi Hastomo, selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine oleh anggota lidpam Saksi-3 dengan cara mengambil sampel urine masing masing dengan menggunakan alat sedot (pipet) dan memasukkan urine tersebut sebanyak 5 (lima) tetes ke dalam alat Rapid Tes sambil menunggu kurang lebih 5 menit hasil muncul garis merah 1 (satu) di huruf C yang menyatakan urine Terdakwa positif (+) mengandung zat methamfetamin/ Narkotika jenis shabu-shabu termasuk kedua anggota yang lain yang ikut diperiksa setelah itu Terdakwa, Saksi-2 dan Kopka Budi Hastomo diperintahkan untuk ditahan dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

16. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 09.00 WIB atas perintah Dandepom IV/4 Ska dengan surat perintah Dandepom IV/4 Ska Nomor Sprin/449/VIII/IDIK/2018 tanggal 31 Agustus 2018 Terdakwa dibawa Ke Rumah Sakit Slamet Riyadi Surakarta(DKT) untuk dilakukan pengambilan sample darah dan urine dengan bantuan tenaga dokter dari RS Slamet Riyadi Surakarta dengan didampingi oleh Saksi-7, Pelda Romadhon, Pelda K. Wisnu A, dan Serma Hadi Purnomo.

17. Bahwa benar setelah Terdakwa, Saksi-2 dan Kopka Budi Hastomo dilakukan pengambilan urine dan darah oleh petugas RST Slamet Riyadi Ska, Terdakwa, Saksi-2 dan Kopka Budi Hastomo menandatangani berita acara pengambilan dan penyegelan darah dan urine, selanjutnya diserahkan kepada Pelda Romadhon yang disaksikan oleh Saksi-7 dan anggota Denpom IV/4 Ska lainnya untuk selanjutnya oleh Pelda Romadhon dibawa untuk diteruskan pemeriksaan di Laboratorium pengujian dan Kalibrasi Kesehatan Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

18. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dalam keadaan Terborgol oleh petugas Penyidik Denpom IV/4 Ska (Kapten CPM Aris Yulianto, Peltu Tino Sidiq, Peltu Hasanudin, Pelda Santoso dan Pelda Wisnu) dibawa menuju rumah dinas Terdakwa di Asrama CPM Gilingan Surakarta dan dilakukan pengeledahan di rumah dinas Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa selanjutnya melakukan pengeledahan di rumah baru Terdakwa yang belum ditempati di Perumahan Adiwangsa Dk. Plesungan Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar.

19. Bahwa benar saat petugas penyidik Denpom IV/4 Ska melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang berada di perumahan Adiwangsa Dk. Plesungan Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar ditemukan barang bukti berupa :

Hlm. 36 dari 54 Hlm. PUTUSAN Nomor 16-K/PM/II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 (tiga) buah korek api gas
- b. 3 (tiga) buah plastic ukuran kecil
- c. 3 (tiga) buah pootngan sedotan plastic kecil
- d. 1 (satu) buah sedotan plastic panjang
- e. 1 (satu) buah pecahan kaca pipet

20. Bahwa benar Terdakwa mengakui semua barang-barang bukti yang ditemukan di dalam ember bekas cat yang berada di dalam rumah Terdakwa saat dilakukan penggeledahan di perumahan Adiwangsa Dk. Plesungan Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar.

21. Bahwa benar Terdakwa setelah mengakui semua barang bukti yang ditemukan dirumahnya dan diberitahukan hasil pemeriksaan urine yang diambil di ruang Wadan Denpom maupun urine dan darah yang diambil di Rumah sakit DKT Selamat Riyadi Surakarta dinyatakan positif mengandung Metamfitamin yaitu Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya Terdakwa di diperiksa oleh Kapten Cpm Murhani tentang perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali,

21. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor 441/03042/C.3 tanggal 15 September 2018 dengan barang bukti Nomor KB/014/IX/2018, berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine milik Terdakwa yang diambil pada tanggal 31 Agustus 2018, Nomor Kode Laboratorium 019744/T/09/2018, KB/017/IX/2018 Nomor Kode Laboratorium 019745/T/09/2018 dan Nomor KB/020/IX/2018 kemudian diberi Kode Laboratorium Nomor 019746/T/09/2018 yang berisi sample urine dan sample darah dari Rumah Sakit (DKT) Slamet Riyadi Surakarta milik Terdakwa pada tanggal 1 September 2018 setelah dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa 1. Dr.Woro Umi Ratih ,Sp PK,M.Kes, 2. Chintya Yuli Astuti,S.Farm,Apt, 3. Fransiscus Xaverius Listanto ,ST,MT, dan diketahui oleh Drh.Berty Murtiningsih M.Kes , selaku Kepala Balai Laboratorium Yogyakarta diterangkan bahwa **barang bukti urine dan darah milik Koptu Heri Susanto (Terdakwa)** adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika

22. Bahwa Terdakwa sadar bahwa perbuatan mengkonsumsi Narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum, dan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari

23. Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari dokter untuk mengkonsumsi narkotika dan Terdakwa tidak sedang menderita suatu penyakit yang membutuhkan terapi pengobatan menggunakan obat yang mengandung narkotika.

25. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh Dokter Jiwa/Psikiater karena ketergantungan narkotika, dan tidak

Hlm. 37 dari 54 Hlm. PUTUSAN Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melaksanakan rehabilitasi karena ketergantungan narkoba serta Terdakwa merasa biasa-biasa saja saat tidak mengonsumsi shabu-shabu (tidak merasakan kecanduan).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis akan membuktikan sendiri dalam menguraikan keterbuktian unsur-unsur sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang akan disampaikan dalam putusannya.

Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer baik berupa pidana pokoknya maupun pidana tambahan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan nantinya dalam penjatuhan pidananya dengan memperhatikan sifat, hakekat, akibat serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta yang melingkupi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya merupakan clemantine (permohonan keringanan hukuman) bagi diri Terdakwa dengan mengemukakan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa terhadap jawaban lesan Oditur Militer yang mengatakan tetap pada tuntutanannya atas clemensi Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa terhadap jawaban Oditur Militer maupun Penasehat hukum disampaikan secara lisan yang pokoknya masing-masing Oditur Militer tetap pada tuntutanannya dan Pasihat Hukum tetap pada pembelaannya, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menanggapi

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa atas tuntutan Oditur Militer, yang menyatakan secara lesan merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa masih menjadi tulang punggung terhadap anak-anak yang masih kecil dan masih memerlukan biaya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan mohon untuk dapatnya masih dipertahankan untuk bergabung di lingkungan TNI untuk memberi kesempatan masih berdinasi atas permohonan Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa Terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa sekaligus dalam

Hlm. 38 dari 54 Hlm. PUTUSAN Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sifat hakekat dan akibat perbuatannya serta layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya sebagaimana diuraikan lebih lanjut di akhir putusan ini

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I
Unsur ke-2 : bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap penyalahguna narkotika golongan I" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Kata "setiap" di sini adalah sama dengan istilah "barang siapa" atau "setiap orang", yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP), termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa.

Bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa yang dimaksud "menggunakan" adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu, dalam hal ini Narkotika Golongan I, sedangkan yang dimaksud "penyalahgunaan" sesuai dengan pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam hal ini si pemakai narkotika tersebut menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur undang-undang. Pada saat digunakan si petindak adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau

Hlm. 39 dari 54 Hlm. PUTUSAN Nomor 16-K/PM/II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilanjutkan dengan pasal 8 bahwa "Narkotika Golongan I" dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM.

Untuk menentukan jenis atau golongan I hanya dapat diketahui dari hasil laboratorium kriminalistik. Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah *narcotics*. Pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan *drug*, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:

1. Mempengaruhi kesadaran
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
3. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
 - a. Penenang
 - b. Perangsang (bukan rangsangan seks)
 - c. Menimbulkan halusinasi (pemakai tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Pada dasarnya, narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang ilmu kedokteran, kesehatan dan pengobatan, serta berguna bagi penelitian dan pengembangan ilmu farmasi atau farmakologi. Akan tetapi karena penggunaannya diluar pengawasan dokter atau dengan kata lain disalahgunakan, maka narkotika telah menjadi suatu bahaya internasional yang mengancam terutama generasi muda yang akan menjadi tulang punggung pembangunan bangsa.

Jenis shabu-shabu adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya Metafetamina dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 atau dalam masyarakat umum biasa dikenal dengan Shabu-shabu berbentuk seperti kristal berwarna putih.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang telah bersesuaian satu dengan yang lain maka telah terungkap fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1999/2000 melalui pendidikan dasar Secata PK di Pusdik Secata Rindam IV/Diponegoro Gombong selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi selama 3 (tiga) bulan setelah lulus Terdakwa

Hlm. 40 dari 54 Hlm. PUTUSAN Nomor 16-K/PM/II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdinasi di Pomdam IV/Diponegoro kurang lebih selama 5 (lima) bulan, pada tahun 2007 Terdakwa dimutasikan ke Denpom XVI/1 Ternate, setelah itu Tahun 2014 pindah ke Pomdam IV/Diponegoro ditempatkan ke Denpom IV/4 Surakarta sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Denpom IV/4 Ska dengan pangkat Koptu NRP 31000157610478.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan R.I yang berlaku.

3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

4. Bahwa benar pada hari Rabu (tanggal sudah lupa) sekira bulan Februari 2018 sekira pukul 12.00 WIB setelah Terdakwa turun jaga Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yaitu Terdakwa terlebih dahulu berkenalan dengan Sdr. Joko di Jl. Slamet Riyadi yang saat itu Sdr. Joko menawarkan Narkotika kepada Terdakwa yang awalnya Terdakwa menolaknya namun Akhirnya Terdakwa mempunyai keinginan untuk mencoba Narkotika jenis Shabu-shabu yang selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. Joko untuk membeli sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu.

5. Bahwa benar setelah ada kesepakatan harga 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Sdr. Joko meminta agar Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BCA Sdr. Joko (sudah lupa nomor rekeningnya) setelah Terdakwa transfer melalui BCA Jl. Slamet Riyadi, Sdr. Joko memberitahu Terdakwa agar mengambil Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan kertas tissue yang diletakkan di bawah tiang listrik di sebelah Barat perempatan Jl. Veteran Gemblesan Surakarta selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Vario Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan langsung membawa pulang ke rumah Terdakwa di Asrama CPM Gilingan Surakarta.

6. Bahwa benar setelah sampai di Asrama CPM Gilingan Surakarta Terdakwa langsung menghubungi Pelda Sugito (Saksi-2) yang sudah turun jaga dengan maksud mengajak mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang dibawanya dan atas ajakan tersebut Pelda Sugito menyanggupi serta menemui Terdakwa di rumahnya Asrama CPM Gilingan Surakarta, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Nopol B 1617 FOX warna merah hati milik Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa yang belum Terdakwa tempati di Perumahan Adiwangsa Dk. Plesungan Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar.

Hlm. 41 dari 54 Hlm. PUTUSAN Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-2 sampai di rumah Terdakwa yang belum ditempati di Perumahan Adiwangsa Dk. Plesungan Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 langsung masuk dalam rumah dan Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dari kantong bajunya dan menyiapkan alat pipet kaca, sedotan dan korek api, selanjutnya Terdakwa memasukkan serbuk Narkotika jenis shabu-shabu berwarna putih (berbentuk Kristal) ke dalam pipet kaca yang dihubungkan salah satu sedotan plastik lalu dibakar dari bawah pipet dengan menggunakan korek api dan setelah keluar asap Terdakwa menghisap asap tersebut dengan menggunakan sedotan plastik ukuran panjang dan mengeluarkan asap tersebut melalui mulut maupun hidung seperti orang merokok secara bergantian antara Terdakwa dan Saksi 2 sampai Narkotika jenis shabu-shabu yang berada di pipet kaca habis selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 kembali pulang ke rumah di asrama CPM Gilingan Surakarta.

8. Bahwa benar pada bulan Maret 2017 pukul 17.00 Terdakwa selain mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr Joko WIB Terdakwa juga berkenalan dengan Sdr. Wareng di wedangan depan Pusat Grosir Surakarta (PGS) yang intinya menawarkan Narkotika shabu-shabu kepada Terdakwa dan berkata "Mas.... Kalau ada teman yang mau cari shabu-shabu, bisa menghubungi mas Wareng" dan dijawab Terdakwa "Iya" kemudian Sdr. Wareng memberikan No HPnya kepada Terdakwa

9 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 pukul 17.00 WIB Terdakwa saat berada di terminal Tirtonadi Jl. Ahmad Yani Surakarta Terdakwa ingin mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan ingat Sdr, Wareng yang menawarkan Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Wareng (Nomor HP lupa), dan mengatakan "mas saya mau beli paket shabu-shabu" dan dijawab Sdr. Wareng "Iya, harganya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket, nanti ambil barangnya dalam bungkus rokok Marlboro di samping SPBU Kartosuro dan setelah barangnya diambil, uangnya agar dimasukkan saja ke dalam bungkus rokok Marlboro tersebut".

10. Bahwa benar pada pukul 17.15 WIB setelah Terdakwa menelpon Sdr.Wareng langsung mengendarai sepeda motor Honda Vario pergi menuju ke SPBU Kartosuro setelah sampai tujuan di samping SPBU Kartosuro Terdakwa melihat bungkus rokok Marlboro warna merah di gapura gang masuk sebelah kiri SPBU selanjutnya Terdakwa mendekati dan mengambil bungkus rokok tersebut serta membuka bungkus rokok yang di dalamnya terdapat paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dilipat kecil kemudian Terdakwa mengambilnya dan memasukkan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke dalam bungkus rokok tersebut dan meletakkan kembali ke tempatnya semula selanjutnya

Hlm. 42 dari 54 Hlm. PUTUSAN Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pulang ke rumah di Asrama Militer CPM Gilingan Surakarta.

11. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 pukul 20.00 WIB dengan maksud untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang kedua kalinya selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke rumahnya yang belum ditempati di Perumahan Adiwangsa Dk. Plesungan Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar.

12. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di rumah barunya Perumahan Adiwangsa Dk. Plesungan Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara meracik alat dan memasukkan serbuk Narkotika jenis shabu-shabu berwarna putih (berbentuk Kristal) ke dalam pipet kaca yang disambungkan ke salah satu sedotan plastik diarahkan ke mulutnya kemudian dibakar dari bawah pipet kaca dengan menggunakan korek api gas dan setelah terbakar serta mengeluarkan asap Terdakwa menghisap asap melalui mulut dengan menggunakan sedotan plastik ukuran panjang dan mengeluarkan asap tersebut melalui mulut maupun hidung sebanyak 5 (lima) kali hisapan hingga Narkotika jenis shabu-shabu yang berada dalam pipet kaca tersebut habis selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya di asrama Militer CPM Gilingan Surakarta.

13. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sehabis dinas pengamanan orang tua Mayor Edy yang meninggal dunia dan berada di asrama CPM Terdakwa mendengar agar seluruh anggota Denpom IV/4 Ska tanpa terkecuali berkumpul di aula Madenpom IV/4 Ska menerima pengarahan/jam Komandan Dandenpom IV/4 Ska.

14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berangkat ke Denpom IV/4 Ska dan setelah sampai serta berada di Aula Denpom IV/4 Ska Terdakwa mendengar pengarahan dari Dandenpom IV/4 Ska tentang masalah Narkotika serta dampaknya bagi manusia, selanjutnya Komandan Denpom IV/4 Ska Langsung menunjuk Terdakwa dan kedua orang anggota lainnya yaitu Saksi-2 (Pelda Sugito) dan Koptu Budi Hastomo langsung menanyakan apakah Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika yang saat itu Terdakwa menjawab tidak pernah demikian juga terhadap kedua anggota yang lain juga tidak ada yang mengaku akhirnya Komandan memerintahkan Wadan Denpom dan Kapten Cpm Abdul Rais (Saksi-1), Letda Cpm Agung, Peltu M. Triyono (Saksi-3) dan Peltu Susilo, untuk melakukan pemeriksaan urine secara bergantian terhadap ketiga anggota tersebut.

15. Bahwa benar oleh karena Terdakwa dan kedua anggota lainnya tidak mau mengaku selanjutnya Wadan Denpom atas perintah Komandan memanggil Terdakwa, Saksi-2 (Pelda Sugito), Kopka Budi Hastomo untuk dilakukan pemeriksaan urine di ruangan Wadan Denpom IV/4 Ska yang diawasi oleh

Hlm. 43 dari 54 Hlm. PUTUSAN Nomor 16-K/PM/II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten CPM Abdul Rais (Saksi-1), Letda CPM Agung, Peltu M. Triyono (Saksi-3) dan Peltu Susilo.

16. Bahwa benar sebelum pemeriksaan urine dilakukan Saksi-3 menyiapkan alat Gelas Mika yang sudah diberi tanda serta alat Rapid test setelah itu memberikan kepada Terdakwa, Saksi-2 dan Kopka Budi Hastomo masing-masing satu gelas mika untuk melakukan pengambilan urine di ruangan Wadan Denpom IV/4 Ska.

17. Bahwa benar setelah pengambilan urine Terdakwa, Saksi-2 dan Kopka Budi Hastomo, selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine oleh anggota lidpam Saksi-3 dengan cara mengambil sampel urine masing-masing dengan menggunakan alat sedot (pipet) dan memasukkan urine tersebut sebanyak 5 (lima) tetes ke dalam alat Rapid Tes sambil menunggu kurang lebih 5 menit hasil muncul garis merah 1 (satu) di huruf C yang menyatakan urine Terdakwa positif (+) mengandung zat methamfetamin/ Narkotika jenis shabu-shabu termasuk kedua anggota yang lain yang ikut diperiksa setelah itu Terdakwa, Saksi-2 dan Kopka Budi Hastomo diperintahkan untuk ditahan dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

18. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 09.00 WIB atas perintah Dandenspom IV/4 Ska dengan surat perintah Dandenspom IV/4 Ska Nomor Sprin/449/VIII/IDIK/2018 tanggal 31 Agustus 2018 Terdakwa dibawa Ke Rumah Sakit Slamet Riyadi Surakarta(DKT) untuk dilakukan pengambilan sample darah dan urine dengan bantuan tenaga dokter dari RS Slamet Riyadi Surakarta dengan didampingi oleh Saksi-7, Pelda Romadhon, Pelda K. Wisnu A, dan Serma Hadi Purnomo.

19. Bahwa benar setelah Terdakwa, Saksi-2 dan Kopka Budi Hastomo dilakukan pengambilan urine dan darah oleh petugas RST Slamet Riyadi Ska, Terdakwa, Saksi-2 dan Kopka Budi Hastomo menandatangani berita acara pengambilan dan penyegelan darah dan urine, selanjutnya diserahkan kepada Pelda Romadhon yang disaksikan oleh Saksi-7 dan anggota Denpom IV/4 Ska lainnya untuk selanjutnya oleh Pelda Romadhon dibawa untuk diteruskan pemeriksaan di Laboratorium pengujian dan Kalibrasi Kesehatan Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

20. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dalam keadaan Terborgol oleh petugas Penyidik Denpom IV/4 Ska (Kapten CPM Aris Yulianto, Peltu Tino Sidiq, Peltu Hasanudin, Pelda Santoso dan Pelda Wisnu) dibawa menuju rumah dinas Terdakwa di Asrama CPM Gilingan Surakarta dan dilakukan pengeledahan di rumah dinas Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa selanjutnya melakukan pengeledahan di rumah baru Terdakwa yang belum ditempati di Perumahan Adiwangsa Dk. Plesungan Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar.

21. Bahwa benar saat petugas penyidik Denpom IV/4 Ska melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang berada di

Hlm. 44 dari 54 Hlm. PUTUSAN Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan Adiwangsa Dk. Plesungan Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar ditemukan barang bukti berupa :

- a. 3 (tiga) buah korek api gas
- b. 3 (tiga) buah plastic ukuran kecil
- c. 3 (tiga) buah pootngan sedotan plastic kecil
- d. 1 (satu) buah sedotan plastic panjang
- e. 1 (satu) buah pecahan kaca pipet

22. Bahwa benar Terdakwa mengakui semua barang-barang bukti yang ditemukan di dalam ember bekas cat yang berada di dalam rumah Terdakwa saat dilakukan penggeledahan di perumahan Adiwangsa Dk. Plesungan Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar.

23. Bahwa benar Terdakwa setelah mengakui semua barang bukti yang ditemukan dirumahnya dan diberitahukan hasil pemeriksaan urine yang diambil di ruang Wadan Denpom maupun urine dan darah yang diambil di Rumah sakit DKT Selamat Riyadi Surakarta dinyatakan positif mengandung Metamfetamin yaitu Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya Terdakwa di diperiksa oleh Kapten Cpm Murhani tentang perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali,

24. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor 441/03042/C.3 tanggal 15 September 2018 dengan barang bukti Nomor KB/014/IX/2018, berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine milik Terdakwa yang diambil pada tanggal 31 Agustus 2018, Nomor Kode Laboratorium 019744/T/09/2018, KB/017/IX/2018 Nomor Kode Laboratorium 019745/T/09/2018 dan Nomor KB/020/IX/2018 kemudian diberi Kode Laboratorium Nomor 019746/T/09/2018 yang berisi sample urine dan sample darah dari Rumah Sakit (DKT) Slamet Riyadi Surakarta milik Terdakwa pada tanggal 1 September 2018 setelah dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa 1. Dr.Woro Umi Ratih ,Sp PK,M.Kes, 2. Chintya Yuli Astuti,S.Farm,Apt, 3. Fransiscus Xaverius Listanto ,ST,MT, dan diketahui oleh Drh.Berty Murtiningsih M.Kes , selaku Kepala Balai Laboratorium Yogyakarta diterangkan bahwa **barang bukti urine dan darah milik Koptu Heri Susanto (Terdakwa)** adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika

25. Bahwa Terdakwa sadar bahwa perbuatan mengkonsumsi Narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum, dan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari

26. Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari dokter untuk mengkonsumsi narkotika dan Terdakwa tidak sedang menderita suatu penyakit yang membutuhkan terapi pengobatan menggunakan obat yang mengandung narkotika.

Hlm. 45 dari 54 Hlm. PUTUSAN Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh Dokter Jiwa/Psikiater karena ketergantungan narkotika, dan tidak pernah melaksanakan rehabilitasi karena ketergantungan narkotika serta Terdakwa merasa biasa-biasa saja saat tidak mengkonsumsi shabu-shabu (tidak merasakan kecanduan).

28. Bahwa benar dari fakta tersebut Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan Terdakwa untuk menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu sangat dilarang berdasarkan undang-undang oleh karenanya Terdakwa menyadari dan mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu untuk mendapatkan kenikmatannya sendiri sedangkan Narkotika jenis shabu-shabu termasuk Narkotika Golongan I serta terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal menurut Undang-Undang, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar Undang-Undang dalam hal ini Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dari Uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu "Setiap penyalahgunaan narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Bagi diri sendiri"

Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkonsumsi narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang telah bersesuaian satu dengan yang lain telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada hari Rabu (tanggal sudah lupa) pada bulan Februari 2018 sekira pukul 12.00 WIB bersama dengan Pelda Sugito (Saksi-2) yang saat itu sama-sama turun jaga langsung pergi ke rumah Terdakwa yang belum ditempati di Perumahan Adiwangsa Dk. Plesungan Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar dan ke 2 (dua) pada hari

Hlm. 46 dari 54 Hlm. PUTUSAN Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 WIB
Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu
sendirian di ruang tamu rumah Terdakwa di Perumahan
Adiwangsa Dk. Plesungan Kec. Gondangrejo Kab.
Karanganyar.

2. Bahwa benar Terdakwa merasakan setelah menggunakan
narkotika jenis sabu-sabu tersebut reaksi yang diterimanya yaitu
merasa senang/gembira, semangat dan tidak mengantuk
sampai 8 jam namun sebaliknya apabila tidak menggunakan
badan terasa lemas, mudah capek dan cepat mengantuk.

3. Bahwa benar dari rangkaian keterangan diatas pada saat
Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut
Terdakwa merasakan sendiri dampaknya bagi tubuh Terdakwa
sendiri bukan untuk orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa
unsur ke-1 " bagi diri sendiri" tersebut telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang
merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan,
Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan
meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak
pidana "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri
sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana
dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan
selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak
menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar
pada diri Terdakwa, pada saat Terdakwa melakukan tindak
pidana ini dalam keadaan sehat jasmani rohani, Terdakwa tidak
ada tanda-tanda dalam keadaan sakit ingatan, setiap
pertanyaan dapat dijawab dengan baik, selama menjalani
penahanan sementara dan menjalani semua tahapan proses
persidangan selalu dalam keadaan sehat, oleh karena itu
menurut hukum Terdakwa mampu bertanggungjawab atas
perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara
Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk
menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum,
kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga
kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum
dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum
dalam arti melindungi masyarakat dari segala bentuk
penyalahgunaan dan peredaran narkotika, menjaga
kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer
tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit
tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang
berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam
mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat
dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain
yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hlm. 47 dari 54 Hlm. PUTUSAN Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini yaitu karena Terdakwa ingin merasakan efek dari mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu padahal Terdakwa mengetahui adanya larangan bagi setiap prajurit untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika karena dampaknya bagi kesehatan yang tentunya akan berpengaruh dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Bahwa Terdakwa tidak sepatutnya untuk ikut melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika karena disamping Terdakwa sebagai Warga Negara Indonesia juga sebagai aparatur negara yang bertugas dilingkungan Penegak Hukum (Polisi Militer) yang berkewajiban untuk ikut memberantas, menangkap para pelaku peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa ikut juga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika sehingga Terdakwa tidak ada keinginan untuk melaporkan atau menangkap karena dirinya sendiri ikut memakai barang haram tersebut yaitu Narkotika jenis shabu-shabu.
3. Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI (polisi militer) seharusnya mengetahui dan memahami tugas pokok TNI salah satunya membantu aparat keamanan dalam hal menjaga /melindungi Kamtibmas juga pemerintah telah berupaya bersama penegak hukum melawan dan memberantas penyalahgunaan obat terlarang termasuk Narkotika.
4. Bahwa dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan upaya untuk menanggulangi peredaran gelap narkotika tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena Terdakwa selaku anggota prajurit TNI sebagai (Polisi Militer) ikut melibatkan diri dengan penyalahgunaan narkotika.
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa merugikan kesehatan dirinya sendiri ,mencemarkan nama baik keluarganya termasuk nama kesatuan dan dapat menurunkan imit didalam masyarakat bahwa pelakunya polisi militer yang seharusnya menangkap para pelaku dan gembong Narkotika dilingkungan tubuh TNI.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersifat kooperatif dan mengakui semua perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
4. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana.

Hal-hal yang memberatkan:

Hlm. 48 dari 54 Hlm. PUTUSAN Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa adalah anggota Polisi Militer yang seharusnya menjadi contoh dan sebagai aparat penegak hukum lebih mengetahui bukan harus memakai barang haram tersebut.
2. Perbuatan Terdakwa berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin setiap prajurit sehingga mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok TNI di kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AD khususnya anggota Denpom IV/4 Surakarta dan POM DAM IV / Diponegoro di mata masyarakat.
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan tindak pidana Narkotika.
5. Perbuatan Terdakwa dapat menyuburkan peredaran Narkotika khususnya di daerah Surakarta.
6. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai-nilai doktrin TNI dimana setiap prajurit TNI senantiasa memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit dan tunduk kepada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara serta Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD. Sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa dalam clementienya dan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana yang sering-ringannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staffoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, yaitu dengan memperhatikan selama Terdakwa berdinast di lingkungan TNI AD yaitu selama 20 (dua puluh) tahun pengabdianya Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin, disamping itu dalam persidangan Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan, merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan dengan harapan Terdakwa akan menyadari kesalahannya dan segera beradaptasi dengan masyarakat sekitarnya dan bisa memberikan contoh kepada lingkungan sekitarnya akan bahaya Narkotika bagi kesehatan dan masa depan seseorang serta menata kehidupannya kembali bersama keluarganya secara baik.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq TNI AD serta permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat hukumnya, Majelis Hakim mengemukakan pendapat:

1. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang melibatkan dirinya dalam tindak pidana narkotika, dan Terdakwa

Hlm. 49 dari 54 Hlm. PUTUSAN Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melibatkan diri penyalahgunaan narkotika, dan akan menjauhkan diri dari perbuatan penyalahgunaan narkotika.

2. Bahwa sebagaimana yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa berjanji akan berdinis dengan baik serta menjauhkan diri dari pelanggaran hukum.

3. Bahwa dengan pertimbangan tersebut sebagaimana kualitas perbuatan dan keterlibatan Terdakwa dalam terjadinya tindak pidana narkotika tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat. Bahwa selain ukuran ketidaklayakan Majelis Hakim berpendapat Pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan yang preventif dan edukatif yang memenuhi rasa keadilan dapat tercapai. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan karena keinginan Terdakwa merasakan efek dari mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu walaupun Terdakwa mengetahui ketentuan tentang larangan maupun penekanan baik dari pemerintah maupun Panglima TNI dan terkhusus Dandempom IV/4 Surakarta yang mengharuskan prajurit untuk menjunjung tinggi hukum dan peraturan perundang-undangan serta melarang keras bagi setiap prajurit untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika karena dampak yang ditimbulkannya bukan saja untuk diri sendiri akan tetapi juga sangat mempengaruhi tugas pokok TNI.

b. Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu hal ini membuktikan bahwa Terdakwa mengabaikan perhatian dan perintah Panglima TNI tentang larangan melibatkan diri dalam kegiatan narkotika secara tidak sah (ilegal), apalagi pemerintah Republik Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya menyatakan perang terhadap peredaran gelap narkotika agar tidak menghancurkan masa depan generasi bangsa. Maka terhadap diri Terdakwa tentunya harus ikut mendukung program pemerintah dengan tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Demikian juga dikaitkan dengan tugas pokok TNI yang merupakan benteng pertahanan negara maka dibutuhkan seorang prajurit yang mempunyai sikap mental dan dedikasi yang tinggi untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas

Hlm. 50 dari 54 Hlm. PUTUSAN Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa sebagai seorang aparat penegak hukum seharusnya ikut aktif dalam pemberantasan narkotika bukan malah terlibat di dalamnya dengan menjadi salah satu penyalahguna Narkotika jenis shabu-shabu.

c. Bahwa dilihat dari lamanya Terdakwa menjadi prajurit TNI AD yaitu selama 20 (dua puluh) tahun seharusnya Terdakwa harus tetap menjunjung hukum dan disiplin keprajuritan di atas segala-galanya dan tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru terlibat penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan akan membahayakan kehidupan/disiplin Prajurit di Satuan maupun disiplin seluruh Prajurit TNI serta akan berpengaruh buruk dalam menjaga citra dan wibawa satuan TNI apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan proporsional.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagai anggota polisi militer yang ikut terlibat atau melibatkan dirinya dipandang sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI terutama di kesatuan Denpom IV/4 Surakarta yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan tersebut, Terdakwa didakwa dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 127 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam fakta di persidangan Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dilakukan beberapa kali yaitu pertama pada tanggal 2012, pada tahun 2016, pada bulan Februari 2018, dan terakhir pada tanggal 25 Agustus Tahun 2018, namun Terdakwa tidak melakukan terus menerus dalam jangka waktu yang lama, dan Terdakwa menyampaikan tidak merasa ketergantungan apabila tidak mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan sejak awal persidangan juga Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda fisik Terdakwa adalah pecandu narkoba, dan selama ini Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat ke dokter jiwa/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat

Hlm. 51 dari 54 Hlm. PUTUSAN Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU No. 35 Tahun 2009, sehingga Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, mengulangi perbuatannya dan untuk mempermudah proses hukum lebih lanjut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang :

- a. 3 (tiga) buah korek api gas warna merah
- b. 3 (tiga) buah plastik klip kecil bekas bungkus sabu-sabu
- c. 4 (empat) buah sedotan dari plastik
- d. 1 (satu) buah pecahan pipet kaca

Kesemuanya barang bukti berupa barang tersebut adalah barang bukti yang ditemukan di rumah baru Terdakwa yang belum ditempati oleh Terdakwa yang beralamat di Perumahan Adiwangsa Dk. Plesungan Kec, Gondangrejo Kab, Karanganyar pada saat penggeledahan yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 yang membuktikan adanya penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa.

2. Surat :

- 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dan Kalibrasi Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor : 441/03042/C.3 tanggal 15 September 2018 a.n. Koptu Heri Susanto NRP 31000157610478. tentang hasil pemeriksaan sample urine dan darah milik Terdakwa yang diambil di Kantor Denpom IV/4 surakarta maupun di Rumah Sakit DKT Slamet Riyadi Surakarta sebagai barang bukti dengan Nomor barang bukti KB/041/IX/2018, KB/017/IX/2018 dan KB/020/IX/2018 kemudian diberi Kode Lab, 019744/T/09/2018, 019745/T/09/2018, 019746/T/09/2018 berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine yang disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine dan sample darah dari Rumah Sakit (DKT) Slamet Riyadi Surakarta milik

Hlm. 52 dari 54 Hlm. PUTUSAN Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang telah disigel sesuai prosedur setelah dilakukan pemeriksaan positif mengandung Methamphetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang poin a. sampai dengan poin c. adalah barang bukti yang semuanya ditemukan di dalam rumah baru Terdakwa yang belum ditempati oleh Terdakwa yang beralamat di Perumahan Adiwangsa Dk. Plesungan Kec, Gondangrejo Kab, Karanganyar semua barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti 1 (satu) bendel surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dan Kalibrasi Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor : 441/03042/C.3 tanggal 15 September 2018 a.n. Koptu Heri Susanto NRP 31000157610478 yang menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut sample urine dan darah Terdakwa positif mengandung zat metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I, Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti tersebut membuktikan adanya perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan sejak semula melekat dalam berkas perkaranya maka Majelis Hakim menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam perkas perkaranya.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Heri Susanto Koptu NRP 31000157610478, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ **Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri** ”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. Barang :
 - 1) 3 (tiga) buah korek api gas warna merah
 - 2) 3 (tiga) buah plastik klip kecil bekas bungkus sabu-sabu .
 - 3) 4 (empat) buah sedotan dari plastik.
 - 4) 1 (satu) buah pecahan pipet kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hlm. 53 dari 54 Hlm. PUTUSAN Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat :

- 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dan Kalibrasi Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor : 441/03042/C.3 tanggal 15 September 2018 a.n. Koptu Heri Susanto NRP 31000157610478.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Chk (K) Prastiti Siswayani, S.H. NRP 11960026770670 sebagai Hakim Ketua, serta Letkol Chk (K) Farma Nihayatul Aliyah, S.H. NRP 11980035580769 dan Mayor Chk Puryanto, S.H. NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk (K) Lucia Rita Eko Lestari, S.H. NRP 2920035300871, Penasihat Hukum Kapten Chk Sugeng Widodo, SH NRP. 11080134730486 dan Panitera Pengganti Letnan Dua Laut (KH/W) Amalia Galih Wangi, S.H., M.H. NRP 23029/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/TTD

Prastiti Siswayani, S.H.
Letkol Chk (K) NRP 11960026770670

Hakim Anggota I

TTD

Farma Nihayatul Aliyah, S.H.
Letkol Chk (K) NRP 11980035580769

Hakim Anggota II

TTD

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

TTD

Amalia Galih Wangi, S.H., M.H.
Letda Laut (KH/W) NRP 23029/P

Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Panitera Muda Pidana

Budi Santosa, S.H., M.H.
Lettu Sus NRP 519172

Hlm. 54 dari 54 Hlm. PUTUSAN Nomor 16-K/PM/II-10/AD/III/2019